



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara kewarisan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

- 1. Hj. Aisa Binti Hi. Muhammad Nur**, (ahli waris) perempuan, lahir di Ternate, 4 April 1943/umur 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal di Linglungan Cempaka Putih, Rt.002/Rw.003, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat I ;
- 2. Rukia Binti Hi. Muhammad Nur**, (ahli waris) perempuan, lahir di Ternate, 15 Mei 1958/umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal di Rt.001/Rw.002, Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat II ;
- 3. Rusni Binti Hi. Muhammad Nur**, (ahli waris) perempuan, lahir Ternate, 20 November 1958/umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal di jalan Ake Tubo, Rt.003/Rw.001, Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat III ;
- 4. Anwar Bin Hi. Muhammad Nur** (ahli waris) laki-laki, lahir Ternate, 03 januari 1957/umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal di jalan Ake Tubo, Rt.003/Rw.001, Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat IV ;

Hal. 1 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



5. Aziz Bin Hi. Muhammad Nur, (ahli waris) laki-laki, lahir Ternate, 11 Juni 1966/umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal di Lingkungan Tabahawa, Rt.001/Rw.004, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat V ;

6. Fahmi Setiawan Bin Yasin Hi. M. Nur, (ahli waris pengganti) laki-laki, lahir di Jakarta, 28 Oktober 1973/umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal di Jalan KH.Muchtar Thabrani No. 60 Rt.005/Rw.005, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat VI ;

7. Helmi Budiawan Bin Yasin Hi. M. Nur, (ahli waris pengganti) laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Juli 1976/umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal di Rt.003/Rw.002, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat VII ;

8. Maya Sari Dewi Binti Yasin Hi. M. Nur, (ahli waris pengganti) perempuan, lahir di Ternate pada tanggal 08 November 1978/umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal di Rt.003/Rw.002, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat VIII ;

9. Mukhlis Bin Anwar Djaim, (ahli waris pengganti) laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 29 September 1972/ umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal di jalan Perum Pemda Rt.006/Rw.003, Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba, kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat IX ;

10. M. Fahriss Bin Muhtar (ahli waris pengganti) laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 11 November 2002/umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal

Hal. 2 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



diLingkungan Cempaka Putih, Rt.002/Rw.003, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat X ;

11. Herny Bin Anwar Djaim, (ahli waris pengganti) perempuan, lahir di Ternate pada tanggal 15 April 1979/ umur 42 tahun, Agama Islam, PekerjaanPNS, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal di Rt.001/Rw.001, Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat XI ;

12. Sudarto Bin Anwar Dajim (ahli waris pengganti) laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 12 Agustus 1978/umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal diLingkungan Cempaka Putih, Rt.002/Rw.003, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat XII ;

13. Sumiati Binti Muhdar Hi. M.Nur (ahli waris pengganti) perempuan, lahir di Ternate pada tanggal 20 Februari 1982/umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal diLingkungan manga Dua tengah, Rt.002/Rw.001, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat XIII ;

14. Sukarsi Binti Muhdar Hi. M.Nur(ahli waris pengganti) perempuan, lahir di Ternate pada tanggal 20 Oktober 1984/umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal diJalan Batu Angus, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat XIV ;

15. Suciyanti Binti Muhdar Hi. M.Nur (ahli waris pengganti) perempuan, lahir di Ternate pada tanggal 19 Mei 1988/umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal diLingkungan Tabahawa,

Hal. 3 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Rt.002/Rw.002, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat XV ;

16. Sadam Bin Muhdar Hi. M.Nur (ahli waris pengganti) laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 26 Oktober 1989/umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal diLingkungan Tabahawa, Rt.001/Rw.004, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat XVI;

17. Fadli Bin Muhdar Hi. M.Nur (ahli waris pengganti) laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Juni 1995/umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal diLingkungan Tabahawa, Rt.001/Rw.004, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat XVII ;

18. Abdul Rassid Bin Manan, (ahli waris pengganti) laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 29 September 1984/umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal diRt.007/Rw.004, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat XVIII ;

19. Gamar Binti Manan (ahli waris pengganti) perempuan, lahir di Ternate pada tanggal 24 Oktober 1982/umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal diRt.007/Rw.004, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat XVIII;

20. Risnawati Binti Jauhar Hi. M. Nur (ahli waris pengganti) perempuan, lahir di Ternate pada tanggal 25 September 1992/umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal diRt.003/Rw.002, Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat XX ;

Hal. 4 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



21. Sri Nurjani Binti Jauhar Hi. M. Nur (ahli waris pengganti) perempuan, lahir di Ternate pada tanggal 27 Maret 1998/umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal di Rt.003/Rw.002, Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat XXI;

yang seterusnya **PENGUGAT I s.d PENGUGAT XII disebut PARA PENGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Fuad Alhadi,S.H** dan **Fakhri Lantu SH**, keduanya/ pengacara pada Kantor Fuad Alhadi,SH dan rekan yang berkantor di Jalan Kayu Manis, RT. 002, RW. 004, Lingkungan Tabahawa, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 249/ VI/ PA.TTE/ 2021, tanggal 4 Juni 2021 , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. RIZKI BIN LUKMAN Hi. M. NUR, laki-laki, Umur ± 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di belakang Toko Monalias, Kompleks Kampung Kodok, Desa Daruba,Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Telpon/HP: **0821-9266-7113**, sebagai **TERGUGAT I** ;

2. JUMRA BIN LUKMAN Hi. M. NUR alias AKBAR, laki-laki, Umur ± 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di belakang Toko Monalias, Kompleks Kampung Kodok, Desa Daruba,Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, **sebagai TERGUGAT II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Hi. Soleman,SH dan Fahri Galitan, SH.,M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum ‘ Usman Hi. Soleman, SH dan Rekan ” yang beralamat di Jalan Ngofangare, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, yang telah terdaftar di register kepaniteraan

Hal. 5 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Pengadilan Agama Ternate Nomor: 340/ VII/ 2021/ PA.TTE, tanggal 02 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat**; ;

3. PEMERINTAH RI CQ. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG CQ. BADAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG PROVINSI MALUKU UTARA, CQ BADAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA TERNATE, beralamat di Jalan Palapa Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmatika Nurdin, S.ST, dkk yang memilih alamat pada kaontor Pertanahan Kota Ternate, Jl. SKSD Palapa no 84 kelurahan Kalumpang, Kota Ternate, sesuai surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan perkara nomor 353/VIII,2021/PA.Tte, tanggal 5 Aguatua 2021, seterusnya disebut **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan kedua belah pihak;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2021 telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 29 Juni 2021 register perkara Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tte, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Hi. Muhammah Nur (Alm) dan Umi A. Basalama (Almh) ;

Hal. 6 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



2. Bahwa Hi. Muhammad Nur (Alm) semasih hidupnya menikah dengan Umi A. Basalama (Almh), dan memiliki /mempunyai keturunan / anak-anak sebagai berikut :

1. Yasin bin Hi. Muhammad Nur (Alm)
2. Hj. Aisa binti Hi. Muhammad Nur
3. Hj. Asma binti Hi. Muhammad Nur (Almh)
4. Muhdar bin Hi. Muhammad Nur (Alm)
5. Rukia binti Hi. Muhammad Nur
6. Rusni binti Hi. Muhammad Nur
7. Anwar bin Hi. Muhammad Nur
8. Aziz bin Hi. Muhammad Nur
9. Sumarni binti Hi. Muhammad Nur (Almh. Sejak kecil)
10. Farida binti Hi. Muhammad Nur (Almh)
11. Jauhar bin Hi. Muhammad Nur alias Jauhar bin Rajab (Almh)
12. Lukman bin Hi. Muhammad Nur (Alm)

3. Bahwa Sumarni Binti Hi. Muhammad Nur telah meninga dunia lebih dahulu sejak kecil (masih bayi) sekitar tahun 1962 ;

4. Bahwa Umi A. Basalama (Almh) meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 1979 di Ternate dalam keadaan beragama Islam ;

5. Bahwa Hi. Muhammad Nur (Alm) meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1997 di Ternate dalam keadaan beragama Islam ;

6. Bahwa Yasin bin Hi. Muhammad Nur (alm) semasih hidupnya menikah dengan Ratna Rajab dan mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak :

1. Fahmi Budiawan
2. Helmi Setiawan alias Helmi Budiawan
3. Maya sari Dewi

7. Bahwa Yasin bin Hi. Muhammad Nur (Alm) meninggal dunia pada tanggal 28 September 2009 di Ternate dalam keadaan beragama Islam ;

Hal. 7 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



8. Bahwa Hj. Asma binti Hi. Muhammad Nur (almh) semasih hidupnya menikah dengan Anwar Djaim dan mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak :

1. Muhlis A. Djaim
2. Muhtar A. Djaim (Alm)
3. Herni A. Djaim
4. Sudarto A. Djaim

9. Bahwa Hj. Asma binti Hi. Muhammad Nur (almh) meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2016 di Ternate dalam keadaan beragama Islam;

10. Bahwa Muhtar Bin A. Djaim semasih hidupnya menikah dengan Hetty Rahmatiya dan memiliki satu orang anak bernama : Muhammad Faris;

11. Bahwa Muhtar Bin A. Djaim (alm) meninggal dunia pada tanggal 5 sep 2016 di Ternate dalam keadaan beragama Islam;

12. Bahwa Muhdar bin Hi. Muhammad Nur (alm) semasih hidupnya menikah dengan Nur Adam dan mempunyai keturunan 6 (enam) orang anak :

1. Sumiati binti Hi. Muhammad Nur
2. Sukarsi binti Hi. Muhammad Nur
3. Suciyanti binti Hi. Muhammad Nur
4. Sadam bin Hi. Muhammad Nur
5. Sukardi bin Hi. Muhammad Nur
6. Fadli bin Hi. Muhammad Nur

13. Bahwa Muhdar bin Hi. Muhammad Nur (alm) meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2017 di Ternate dalam keadaan beragama Islam ;

14. Bahwa Farida binti Hi. Muhammad Nur (almh) semasih hidupnya menikah dengan Manan Robo dan mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak :

1. Rassid Manan
2. Gamar Manan

Hal. 8 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



15. Bahwa Farida binti Hi. Muhammad Nur (almh) meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2020 di Ternate dalam keadaan beragama Islam ;

16. Bahwa Jauhar bin Hi. Muhammad Nur alias Jauhar Rajab (alm) semasih hidupnya menikah dengan Rusni M. Jama dan mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak :

1. Risnawati Jauhar
2. Sri Nurjani Jauhar

17. Bahwa Jauhar bin Hi. Muhammad Nur alias Jauhar Rajab (alm) meninggal dunia pada tanggal 13 mei 2020 di Ternate dalam keadaan beragama Islam ;

18. Bahwa Lukman bin Hi. Muhammad Nur (alm) semasih hidupnya menikah dengan Siti Rabia Alam dan mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak :

1. Rizki bin Lukman
2. Akbar Bin Lukman

19. Bahwa Lukman bin Hi. Muhammad Nur (alm) meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2018 di Ternate dalam keadaan beragama Islam;

20. Bahwa selama dalam perkawinan Alm. Hi. Muhammad Nur dan almh. Umi. A. Basasalama selain meninggalkan keturunan sebagaimana posita angka 2 (dua) juga meninggalkan sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Lingkungan Cempaka Putih, Rt.002/Rw.003, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate sesuai SHM No. 466/Santiong dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya ;
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Ex. Kantor Lurah Santiong sekarang Sekolah PAUD dan Noh Bian;
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Ikram Saleh ;

Hal. 9 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Mesjid Nurul Iman dan Saleh Hamisi ;

Yang seterusnya disebut Obyek Sengketa ;

21. Bahwa Obyek sengketa tersebut sekarang ditempati oleh Anak-anak dari Alm. Jauhar M. Nur atas persetujuan Para Penggugat ;

22. Bahwa semenjak alm. Hi. Muhammad Nur masih hidup sekitar tahun 1990an tanpa sepengetahuan Para Penggugat ternyata sertifikat obyek sengketa tersebut diberikan kepada Lukman Hi. Muhammad Nur untuk keperluan pinjaman di Bank BRI Ternate guna membeli sebuah mobil Cerry/Mobil Penumpang yang diberi nama Sovenir dan setelah alm. Hi. Muhammad Nur meninggal dunia barulah para penggugat mengetahui yang mana oleh Lukman Hi. Muhammad Nur telah melakukan peralihan hak dan atau balik nama terhadap sertifikat tersebut dari atas nama Hi. Muhammad Nur ke atas nama Lukman Hi Muhammad Nur ;

23. Bahwa seterusnya, pada saat Lukman Hi. Muhammad Nur meninggal dunia pada tahun 2018, Sertifikat obyek sengketa tersebut diambil oleh Tergugat I dan hingga sekarang masih di pegang oleh Tergugat I ;

24. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Hi. Muhammad Nur dan almh. Umi A. Basalama sudah berupaya secara kekeluargaan menghubungi Tergugat I sebagai anak dari Alm. Lukman Hi. Muhammad Nur agar sertifikat obyek sengketa tersebut dapat dilakukan peralihan hak atas nama semua ahli waris agar dapat dijual sehingga hasilnya dapat dibagi kepada semua ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam karena obyek sengketa tersebut adalah harta waris dari Alm. Hi. Muhammad Nur, akan tetapi Tergugat I tidak pernah mengindahkannya dengan alasan bahwa obyek sengketa adalah milik ayah dari Tergugat I-II karena telah diberikan oleh Kakek Tergugat I-II (alm. Hi. Muhammad Nur) kepada ayah Tergugat I-II;

25. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta waris yang ditinggalkan oleh almh. Umi A. Basalama dan Alm. Hi. Muhammad Nur

Hal. 10 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



yang belum dibagi kepada ahli waris yang sah sedangkan Tergugat I-II tidak mau menyerahkan sertifikat obyek sengketa tersebut untuk dilakukan penjualan yang hasilnya dibagi kepada semua ahli waris yang sah sesuai hukum Islam, maka perbuatan tergugat I-II tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

26.Bahwa Turut Tergugat harus ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini oleh karena Turut Tergugat tidak ada kehati-hatian sehingga telah melakukan proses peralihan Hak atas sertifikat obyek sengketa dari Hi. Muhammad Nur kepada Lukman Hi. Muhammad Nur padahal patut diketahui bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta waris yang belum dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak karenanya perbuatan Turut Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum sehingga itu pula Peralihan hak atas obyek sengketa dari atas nama Hi. Muhammad Nur kepada atas nama Lukman Hi. Muhammad Nur adalah cacat hukum ;

27.Bahwa oleh karena itu Para Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menetapkan ahli waris dari Alm. Hi. Muhammad Nur dan Almh. Umi A. Basalama serta membagi waris terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris kepada ahli waris yang sah dan apabila harta Pewaris tersebut tidak dapat di bagi secara Natura maka harus dijual dan hasilnya dibagi sesuai yang ditetapkan/diputuskan oleh Pengadilan Agama Ternate ;

28.Bahwa karena obyek sengketa sebagaimana posita angka 20 adalah harta waris yang belum dibagi kepada ahli waris yang sah dan untuk menjaga agar Tergugat I-II tidak melakukan Peralihan hak dan atau menjualnya kepada pihak lain karena sertifikat obyek sengketa berada ditangan Tergugat I-II, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa a quo ;

Hal. 11 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



29. Bahwa agar Tergugat I-II mengindahkan putusan perkara ini, maka cukup alasan Tergugat I-II di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000. (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Tergugat I-II lalai melaksanakan putusan ini ;

30. Bahwa gugatan ini diajukan di Pengadilan oleh karena perbuatan Tergugat I-II yang tanpa hak secara melawan hukum tidak mau memberikan sertifikat obyek sengketa tersebut untuk dijual dan hasil di bagi kepada semua ahli waris yang sah, maka segala biaya yang timbul akibat gugatan ini adalah tanggung jawab Tergugat I-II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Para Penggugat uraikan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Ternate ;
3. Menyatakan Sumarni binti Hi. Muhammad Nur (almh) meninggal dunia sejak kecil (masih bayi) pada tahun 1962 di Ternate dalam keadaan beragama Islam ;
4. Menyatakan Almh. Umi A. Basalama (Almh) meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 1979 di Ternate dalam keadaan beragama Islam ;
5. Menyatakan Alm. Hi. Muhammad Nur meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1997 di Ternate dalam keadaan beragama Islam ;
6. Menetapkan ahli waris alm. Hi. Muhammad Nur dan Almh. Umi A. Baasalama sebagai berikut :
 1. Yasin bin Hi. Muhammad Nur
 2. Hj. Aisa binti Hi. Muhammad Nur

Hal. 12 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



3. Hj. Asma binti Hi. Muhammad Nur
4. Muhdar bin Hi. Muhammad Nur
5. Rukia binti Hi. Muhammad Nur
6. Rusni binti Hi. Muhammad Nur
7. Anwar bin Hi. Muhammad Nur
8. Aziz bin Hi. Muhammad Nur
9. Farida binti Hi. Muhammad Nur
10. Jauhar bin Hi. Muhammad Nur alias Jauhar Rajab
11. Lukman bin Hi. Muhammad Nur

7. Menyatakan Alm. Yasin bin Hi. Muhammad Nur meninggal dunia pada tanggal 28 September 2009 di Ternate dalam keadaan beragama Islam ;

8. Menetapkan ahli waris Alm. Yasin bin Hi. Muhammad Nur sebagai berikut :

- a. Fahmi Budiawan
- b. Helmi Setiawan
- c. Maya sari Dewi

9. Menyatakan almh. Hj. Asma binti Hi. Muhammad Nur meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2016 di Ternate dalam keadaan beragama Islam ;

10. Menetapkan ahli waris almh. Hj. Asma binti Hi. Muhammad Nur sebagai berikut :

- a. Muhlis A. Djaim
- b. Muhtar A. Djaim (Alm)
- c. Herni A. Djaim
- d. Sudarto A. Djaim

11. Menyatakan Muhtar A. Djaim (alm) meninggal dunia pada tanggal 5 September 2016 di Ternate dalam keadaan beragama Islam ;

12. Menetapkan ahli waris alm. Muhtar A. Djaim adalah :
Muhammad Faris Bin Muhtar A. Djaim ;

Hal. 13 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



13. Menyatakan Alm.Muhdar bin Hi. Muhammad Nur meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2017 di Ternate dalam keadaan beragama Islam ;

14. Menetapkan ahli waris alm. Muhdar bin Hi. Muhammad Nur sebagai berikut :

- a. Sumiati binti Hi. Muhammad Nur
- b. Sukarsi binti Hi. Muhammad Nur
- c. Suciyanti binti Hi. Muhammad Nur
- d. Sadam bin Hi. Muhammad Nur
- e. Sukardi bin Hi. Muhammad Nur
- f. Fadli bin Hi. Muhammad Nur

15. Menyatakan Farida binti Hi. Muhammad Nur (almh) meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2020 di Ternate dalam keadaan beragama Islam ;

16. Menetapkan ahli waris almh. Farida binti Hi. Muhammad Nur sebagai berikut :

- a. Rassid Manan
- b. Gamar Manan

17. Menyatakan Jauhar bin Hi. Muhammad Nur alias Jauhar Rajab (alm) meninggal dunia pada tanggal 13 mei 2020 di Ternate dalam keadaan beragama Islam ;

18. Menetapkan ahli waris alm. Jauhar bin Hi. Muhammad Nur sebagai berikut :

- a. Risnawati Jauhar
- b. Sri Nurjani Jauhar

19. Menyatakan Lukman bin Hi. Muhammad Nur (almh) meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2018 di Ternate dalam keadaan beragama Islam ;

20. Menetapkan ahli waris alm. Lukman bin Hi. Muhammad Nur sebagai berikut :

- a. Rizki bin Lukman Hi. M. Nur
- b. Akbar bin Lukman Hi. M. Nur

21. Menyatakan Perbuatan Tergugat I-II adalah perbuatan melawan hukum ;

Hal. 14 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



22. Menyatakan perbuatan Turut tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
23. Menyatakan pengalihan hak terhadap sertifikat obyek sengketa dari atas nama Hi. Muhammad Nur kepada atas nama Lukman Hi. Muhammad Nur adalah cacat hukum ;
24. Menetapkan obyek sengketa sebagaimana pada posita angka 20 adalah harta waris Alm. Hi. Muhammad Nur dan almh. Umi A. Basalama yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang berhak ;
25. Menyatakan membagi harta waris sebagaimana posita angka 20 kepada ahli waris Alm. Hi. Muhammad Nur dan almh. Umi A. Basalama dan ahli waris penggantinya berdasarkan hukum Islam dan atau menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
26. Menyatakan apabila obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing berdasarkan Putusan Perkara ini;
27. Menghukum Tergugat I – II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat I – II lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
28. Menghukum Tergugat I-II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan perkara ini ;
29. Menetapkan biaya perkara kepada Tergugat I-II ;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat yang didampingi kuasa hukum masing-masing datang menghadap di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim menasehati kedua belah pihak agar gugatan waris ini dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dan Para Penggugat tetap pada gugatannya semula yaitu bermaksud melanjutkan gugatannya ini kepada Para Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan upaya mediasi telah

Hal. 15 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



dilakukan oleh mediator (Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H) namun sesuai laporan Mediator tanggal 20 Agustus 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya di periksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban serta gugatan reconvensi secara tertulis pada tanggal 27 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa setelah mencermati secara saksama Surat Gugatan Para Penggugat, ternyata Surat Gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas (*Obscuur Libel*) baik pada Posita maupun Petitumnya. Sehubungan dengan Surat Gugatan Para Penggugat tersebut menjadi petunjuk atas Surat Gugatan Para Penggugat yang bertolak/bersumber dari kehendak Para Penggugat yang tidak benar sehingga lahir Surat Gugatan yang tidak berujung pangkal ;
- Bahwa setelah mencermati secara seksama Surat Gugatan Para Penggugat, ternyata Surat Gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas (*Obscuur Libel*) baik pada Posita maupun Petitumnya. Sehubungan dengan Surat Gugatan Para Penggugat tersebut menjadi petunjuk atas Surat Gugatan Para Penggugat yang bertolak/bersumber dari kehendak Para Penggugat yang tidak benar, sehingga lahir Surat Gugatan yang tidak berujung pangkal seperti nampak pada :
 - a. Bahwa dalam Surat Gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat "*Harta Warisan Almarhum Hi. Muhammad Nur*" tentunya sebidang tanah beserta segala sesuatu diatasnya, tetapi oleh Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas

Hal. 16 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



tentang letak, luas dan batas-batas tanah harta warisan Almarhum Hi. Muhammad Nur tersebut ;

Bahwa menurut Hukum, keharusan menyebutkan letak, luas dan batas-batas tanah obyek perkara adalah untuk secara pasti menunjuk tentang tanah obyek perkara, karena itu jika suatu Surat Gugatan terkait masalah tanah yang tidak disebut secara jelas letak, luas dan batas-batas tanah yang digugat, Gugatan tidak dapat diterima sesuai Penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tertanggal 17 April 1979 Nomor : 1149 K/Sip/1975 yang dikutip; **"Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima"**;

b. Bahwa tentang batas-batas tanah harta warisan Almarhum Hi. Muhammad Nur dan Almarhumah Umi A. Basalama, Para Penggugat Kompensi menyebutkan dalam Surat Gugatan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ex. Kantor Lurah Santiong sekarang Sekolah PAUD dan Noh Bian;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ikram Saleh ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Masjid Nurul Iman dan Saleh Hamisi;
- Bahwa batas-batas tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah diatasnya yang tercantum dalam Surat Gugatan Para Penggugat Kompensi seperti dikutip diatas adalah tanah/kintal rumah milik Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur (Ayah Para Tergugat Kompensi) yang didapat dari Warisan Almarhum Hi. Muhammad Nur dan Umi A. Basalama yang sekarang telah menjadi bagian Hak Waris Para Tergugat Kompensi sebagai anak kandung Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur, namun sekarang tanah/kintal rumah

Hal. 17 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



beserta bangunan rumah di atasnya, bagian hak Waris Para Tergugat Kompensi tersebut dikuasai oleh Para Penggugat Kompensi yang akan diuraikan dalam Naskah Jawaban dan Eksepsi dari Para Tergugat Kompensi pada bagian pokok perkara ;

- Bahwa kekaburan Gugatan Para Penggugat Kompensi atas tanah/kintal rumah Harta Warisan Almarhum Hi. Muhammad Nur dan Almarhumah Umi A. Basalama juga terbaca dalam Surat Gugatan Para Penggugat Kompensi yang hanya menyebutkan SHM No. 466/Santiong, sementara berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Maluku Di Ambon Nomor: 16/HM/MU/78 tanggal 24 Januari 1978 atas nama **M. NUR DJAMRUD**, tanah Seluas $\pm 924 \text{ M}^2$ (*kurang Lebih Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi*), terletak di Kampung Santiong, Kecamatan Pulau Ternate, dati II Maluku Utara, Dati I Propinsi Maluku (*dahulu*) dan sekarang Jalan Djuma Puasa, Rt.002/Rw.003, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara yang sekarang dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan Djuma Puasa ;
- Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Hj. Ati dan Ani Bian ;
- Timur berbatasan dengan tanah/rumah Hi. Muksin dan Ibu Hawa ;
- Barat berbatasan dengan Jalan Setapak/Lorong ;

dengan demikian tanah/kintal rumah harta Warisan Almarhum Hi. Muhammad Nur dan Almarhumah Umi A. Basalama yang digugat oleh Para Penggugat Kompensi juga tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*) ;

- Bahwa tanah/kintal rumah harta waris Almarhum Hi. Muhammad Nur dan Almarhumah Umi A. Basalama berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi

Hal. 18 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Maluku Di Ambon Nomor: 16/HM/MU/78 tanggal 24 Januari 1978 atas nama M. NUR DJAMRUD, tanah Seluas $\pm 924 \text{ M}^2$ (*kurang Lebih Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi*) berikut segala sesuatu yang berada diatasnya, sebagiannya telah dibagikan kepada Para Ahli Waris Almarhum Hi. Muhammad Nur dan Almarhumah Umi A. Basalama yakni; 1. **Lukman Bin Hi. Muhammad Nur** (*Ayah Para Tergugat Kompensi*), 2. **Muhdar Bin Hi. M. Nur** (*Ayah Penggugat Kompensi XIV, XV, XXVI, dan XVII*), 3. **Hj. Aisa Binti Hi. M. Nur** (*Penggugat Kompensi I*) dengan bagiannya masing-masing dan bagian Hak Waris Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur (*Ayah Para Tergugat Kompensi*) yang sekarang digugat Para Penggugat Kompensi dalam perkara ini telah disertifikatkan semasih Pewaris Hi. Muhammad Nur (Almarhum) masih hidup yakni telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 466/1993 Desa Santiong dahulu dan sekarang Kelurahan Santiong atas nama Lukman Hi. Muhammad Nur, seluas 310 M^2 (*Tiga Ratus Sepuluh Meter Persegi*), Surat Ukur Nomor: 1533/1993 tanggal 29 Maret 1993, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Djuma Puasa;
- Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan Muhdar Hi. M. Nur (*Almarhum Ayah Penggugat Kompensi XIII, XIV, XV, XVI, dan XVII*) dan sekarang berbatasan dengan Ikram Saleh (*Anak kandung Penggugat Kompensi I*);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ex. Kantor Kelurahan Santiong dan Rumah Hi. Muksin ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Masjid Nurul Iman Santiong dan Saleh Hamisi (*suami Penggugat I*) ;

maka menurut Hukum, Gugatan Para Penggugat Kompensi adalah **KABUR (Obscuur Libel)** karenanya telah cukup alasan Gugatan Para Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (**Vide Putusan**

Hal. 19 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



**Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 81K/Sip/1971,
tanggal 9 Juli 1973) ;**

Berdasarkan keseluruhan alasan Eksepsi tersebut diatas, maka Para Tergugat Kompensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dalam Putusan Sela dengan menyatakan Gugatan Para Penggugat Kompensi **tidak dapat diterima;**

II. DALAM KONPENSI

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Pokok Perkara untuk membantah dan menolak Gugatan Para Penggugat Kompensi;
- Bahwa Para Tergugat Kompensi menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat Kompensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat Kompensi ;
- Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Kompensi yang tercantum dan terurai dalam Surat Gugatan dan tidak lagi ditanggapi oleh Para Tergugat Kompensi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya ;
- Bahwa sepanjang dalil Gugatan Para Penggugat Kompensi, ditemukan berbagai dalil yang tidak benar atau dengan perkataan lain, dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Kompensi tersebut semuanya rekayasa yang dapat menyesatkan jika tidak diluruskan sesuai kebenaran, yakni Para Tergugat Kompensi sebelum memasuki uraian pada bagian pokok perkara, terlebih dahulu Para Tergugat Kompensi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa Para Tergugat Kompensi dan Para Penggugat Kompensi adalah anak/cucu keturunan dari Almarhum Hi. Muhammad Nur dan Almarhumah Umi A. Basalama sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat Kompensi pada halaman 4 angka 2 dimana Ayah

Hal. 20 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Kandung Para Tergugat Kompensi yang bernama Lukman Hi. Muhammad Nur (*Almarhum*) adalah juga anak kandung Almarhum Hi. Muhammad Nur dan Almarhumah Umi A. Basalama dan Ayah kandung Para Tergugat Kompensi yang bernama Lukman Bin Hi. Muhammad Nur telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 14 April 2018 dalam keadaan sakit dan beragama Islam dengan meninggalkan Ahli Waris yakni Para Tergugat Kompensi sebagai Ahli Waris Sah Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur dan dengan demikian, Para Tergugat Kompensi dan Para Penggugat Kompensi adalah **Anak/Cucu keturunan dari Almarhum Hi. Muhammad Nur Djamrud dan Almarhumah Umi A. Basalama** ;

- Bahwa seterusnya, dalam surat Gugatan Para Penggugat Kompensi pada halaman 6 angka 20, Para Penggugat Kompensi mendalilkan yang dikutip; *"Bahwa selama dalam perkawinan Almarhum Hi. Muhammad Nur dan Almarhumah Umi A. Basalama selain meninggalkan keturunan juga meninggalkan sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah.....d.s.t.nya"* ;

- Bahwa dalil Para Penggugat Kompensi sebagaimana dikutip diatas adalah sangat tidak benar dan ketidak-benaran dalil Para Penggugat Kompensi tersebut lebih terlihat pada kenyataan, selain Almarhum Hi. Muhammad Nur dan Almarhumah Umi A. Basalama meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan Harta Warisan berupa :

1. Sebidang tanah/kintal rumah Hak Milik beserta segala sesuatu diatasnya yang terletak di Kampung Santiong, Kecamatan Pulau Ternate, datu II Maluku Utara, Datu I Propinsi Maluku (*dahulu*) dan sekarang Jalan Djuma Puasa, Rt.002/Rw.003, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sebagaimana Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Maluku Di Ambon Nomor: 16/HM/MU/78 tanggal 24 Januari 1978 atas nama M. NUR DJAMRUD Seluas $\pm 924 \text{ M}^2$ (*kurang Lebih*

Hal. 21 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) yang sekarang dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Djuma Puasa;
- Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Hj. Ati dan Ani Bian;
- Timur berbatasan dengan tanah/rumah Hi. Muksin dan Ibu Hawa;
- Barat berbatasan dengan Jalan Setapak/Lorong ;

2. Sebidang tanah/kebun beserta tanaman di atasnya yang terletak di Dusun Gulao, Rt.009/Rw.004, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Seluas $\pm 1.140 \text{ M}^2$ (*Seribu Seratus Empat Puluh Meter Persegi*) dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Barangka/Kali Mati ;
- Selatan berbatasan dengan tanah/kebun Bapak Samadan;
- Timur berbatasan dengan tanah/kebun Bapak Ilyas ;
- Barat berbatasan dengan tanah/kebun Almh. Maryam ;

3. Sebidang tanah/kintal rumah beserta segala sesuatu di atasnya yang terletak di Kelurahan Moya, Rt.006/Rw.003, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan rumah Noh Hi. Ibrahim ;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Aspal ;
- Timur berbatasan dengan rumah Masri Sehan ;
- Barat berbatasan dengan rumah Sarmin Hi. Ibrahim ;

4. Sebidang tanah/kebun beserta tanaman di atasnya yang terletak di Lingkungan Torano, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara ;

- Bahwa sebelum Hi. Muhammad Nur dan Umi A. Basalama meninggal dunia, tanah/kebun/kintal rumah beserta segala sesuatu

Hal. 22 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



diatasnya milik Hi. Muhammad Nur dan Umi A. Basalama seperti terurai pada angka 1, 2, 3, dan angka 4 diatas, telah dilakukan pembahagian oleh Almarhum Hi. Muhammad Nur kepada Para Ahli Waris dari Almarhum Hi. Muhammad Nur dengan bagiannya masing-masing, yakni :

- a)** Sebidang tanah/Kintal rumah Hak Milik beserta segala sesuatu diatasnya yang terletak di Jalan Djuma Puasa, Rt.002/Rw.003, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara seperti terurai pada halaman 7 angka 1 diatas, sebagiannya telah diwariskan kepada anak-anak Almarhum Hi. Muhammad Nur yakni: 1. **Lukman Hi. Muhammad Nur** (*Almarhum Ayah Para Tergugat Kompensi*), 2. **Muhdar Hi. M. Nur** (*Almarhum Ayah Penggugat Kompensi XIV, XV, XXVI, dan XVII*), 3. **Hj. Aisa Binti Hi. M. Nur** (*Penggugat Kompensi I*) dan sebagiannya di wakafkan untuk dibangun Masjid yang sekarang telah di bangun Masjid Nurul Iman Santiong dan sebagiannya lagi diwakafkan untuk dibangun taman Pengajian Al-Quran, kemudian oleh pihak Pemerintah Kelurahan Santiong mengambil alih tanah/kintal tersebut untuk dibangun Kantor Kelurahan Santiong dengan melakukan ganti rugi sebesar **Rp. 3.000.000,-** (*Tiga Juta Rupiah*) kepada anak-anak Almarhum Hi. Muhammad Nur dan Almarhumah Umi A. Basalama dan sekarang Kantor Kelurahan Santiong tersebut telah dialih-fungsikan untuk sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai saat ini ;
- b)** Sebidang tanah/kebun beserta tanaman diatasnya yang terletak di Dusun Gulao, Rt.009/Rw.004, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Seluas $\pm 1.140 \text{ M}^2$ (*Seribu Seratus Empat Puluh Meter Persegi*) seperti terurai pada halaman 7 angka 2 diatas, diwariskan kepada anak-anak Almarhum Hi. Muhammad Nur yakni: 1. **Yasin**

Hal. 23 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Bin Hi. M. Nur (*Almarhum Ayah Penggugat Kompensi VI, VII dan VIII*), 2. **Anwar Bin Hi. M. Nur** (*Penggugat Kompensi IV*), 3. **Aziz Bin Hi. M. Nur** (*Almarhum Ayah Penggugat V*) dan 4. **Jauhar Bin Hi. M. Nur** (*Almarhum Ayah Penggugat Kompensi XX dan XXI*) ;

c) Sebidang tanah/kintal rumah beserta segala sesuatu di atasnya yang terletak di Kelurahan Moya, Rt.006/Rw.003, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate seperti terurai pada halaman 7 angka 3 diatas, diwariskan kepada **Anwar Bin Hi. M. Nur** (*Penggugat Kompensi IV*) ;

d) Sebidang tanah/kebun beserta segala sesuatu di atasnya yang terletak di Lingkungan Torano, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, seperti terurai pada halaman 8 angka 4 diatas, diwariskan kepada: 1. **Hj. Asma Binti Hi. M. Nur** (*Almarhumah Ibu Penggugat Kompensi IX, XI dan XII*), 2. **Rukia Binti Hi. M. Nur** (*Penggugat Kompensi II*), 3. **Hj. Rusni Binti Hi. M. Nur** (*Penggugat Kompensi III*), 4. **Farida Binti Hi. M. Nur** (*Almarhumah Ibu Penggugat Kompensi XVIII dan XIX*) ;

- Bahwa tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah di atasnya yang telah menjadi bagian Hak Waris Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur (*Ayah Para Tergugat Kompensi*) yang sekarang digugat Para Penggugat Kompensi dalam perkara ini telah disertifikatkan semasih Pewaris Hi. Muhammad Nur (*Almarhum*) masih hidup yakni telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 466/1993 Desa Santiong dahulu dan sekarang Rt.002/Rw.003, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara atas nama Lukman Hi. Muhammad Nur, Seluas 310 M² (*Tiga Ratus Sepuluh Meter Persegi*), dengan Surat Ukur Nomor: 1533/1993 tanggal 29 Maret 1993 ;

Hal. 24 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa proses pensertifikatan bagian yang menjadi Hak Waris Almarhum Lukman Hi. Muhammad Nur tersebut ditempuh menurut prosedur/ketentuan yang berlaku dan bukan dilakukan secara melawan hukum seperti didalilkan Para Penggugat Kompensi karena sejak tahun 1993 terhitung mulai disertifikatkan tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah di atasnya yang menjadi bagian Hak Waris Almarhum Lukman Hi. Muhammad Nur tersebut sampai dengan saat sebelum gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat Kompensi, tidak terjadi sengketa apapun terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 466/1993 Desa Santiong dahulu dan sekarang Rt.002/Rw.003, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara atas nama Lukman Hi. Muhammad Nur, seluas 310 M² (*Tiga Ratus Sepuluh Meter Persegi*), dengan Surat Ukur Nomor: 1533/1993 tanggal 29 Maret 1993 dimaksud bahkan tidak pernah ada keberatan apapun dari Para Penggugat Kompensi maupun Almarhum Hi. Muhammad Nur, karenanya sangat tidak benar dalil Para Penggugat Kompensi yang menyatakan proses pensertifikatan Hak Milik atas nama Almarhum Lukman Hi. Muhammad Nur tanpa diketahui oleh Para Penggugat Kompensi;
- Bahwa tegasnya, tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah di atasnya yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah bagian Hak Waris Almarhum Lukman Hi. Muhammad Nur sejak tahun 1993 menurut Sertifikat Hak Milik Nomor: 466/1993 Desa Santiong dahulu dan sekarang Rt.002/Rw.003, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara atas nama Lukman Hi. Muhammad Nur, seluas 310 M² (*Tiga Ratus Sepuluh Meter Persegi*), dengan Surat Ukur Nomor: 1533/1993 tanggal 29 Maret 1993 tanpa ada keberatan dari pihak manapun apalagi proses pensertifikatan tersebut telah ditempuh menurut ketentuan yang berlaku ;

Hal. 25 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa seterusnya, ketidak benaran dalil Gugatan Para Penggugat Kompensi tersebut nampak jelas dalam uraian Posita Gugatan Para Penggugat Kompensi, yang dibuat secara acak dan akhirnya terbukti pada Petitum Gugatan, seolah-olah tidak ada Harta Waris yang lain lagi dari Almarhum Hi. Muhammad Nur dan Almarhumah Umi A. Basalama sehingga dengan cara seperti ini Para Penggugat Kompensi hendak menguasai bagian yang telah menjadi Hak Waris Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur yang sekarang menjadi bagian Hak Waris Para Tergugat Kompensi tersebut ;
- Bahwa dalam Surat Gugatannya pada halaman 7 angka 22, Para Penggugat Kompensi mendalilkan yang dikutip; *"Bahwa semenjak alm. Hi. Muhammad Nur masih hidup sekitar tahun 1990an tanpa sepengetahuan Para Penggugat ternyata sertifikat obyek sengketa tersebut diberikan kepada Lukman Hi. Muhammad Nur.....d.s.t.nya"*. Para Penggugat Kompensi tidak pernah menguraikan secara jelas kapan tanah/kintal rumah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut disertifikatkan atas nama Hi. Muhammad Nur (*Almarhum*) kemudian dialihkan/ dibalik nama atas nama Lukman Hi. Muhammad Nur...??? tetapi Para Penggugat Kompensi langsung mendalilkan objek sengketa adalah Harta Waris Almarhum Hi. Muhammad Nur dan Almarhumah Umi A. Basalama yang belum dibagi waris kepada para Ahli Waris dan didalam surat Gugatan, Para Penggugat Kompensi tiba-tiba menuduh Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur (*Almarhum Ayah Para Tergugat Kompensi*) telah melakukan peralihan hak dan atau balik nama terhadap sertifikat tersebut dari atas nama Hi. Muhammad Nur ke atas nama Lukman Hi. Muhammad Nur (*Almarhum Ayah Para Tergugat Kompensi*) dan kini Para Penggugat Kompensi menuduh Para Tergugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni Para Tergugat Kompensi tidak mau mengembalikan Sertifikat objek sengketa kepada Para Penggugat Kompensi. Oleh karenanya

Hal. 26 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



beralasan menurut Hukum, Para Penggugat Kompensi harus membuktikan dalil tuduhannya tersebut sesuai penegasan **Pasal 283 RBg** yang dikutip: **"Barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau peristiwa guna meneguhkan haknya atau untuk menyangkal/membantah hak orang lain, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut atau adanya peristiwa tersebut"** ;

- Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat Kompensi sebagaimana dikutip di atas yakni terkait dengan mobil Carry/mobil penumpang yang diberi nama Souvenir tersebut bukan dari hasil digadaikannya Sertifikat di Bank tetapi Mobil Carry/Mobil Penumpang yang diberi nama Souvenir tersebut di keluarkan/dibeli oleh **Hj. Rusni Binti Hi M. Nur (Penggugat Kompensi III)** yang kemudian menawarkan kepada Almarhum Lukman Hi. M. Nur untuk dibayar dengan cara dicicil setiap bulan sampai lunas kepada Hj. Rusni Binti Hi. M. Nur (Penggugat Kompensi III) dan oleh Almarhum Lukman Bin Hi. M. Nur membeli mobil carry/mobil penumpang tersebut dari Hj. Rusni Binti Hi. M. Nur (Penggugat Kompensi III) dengan cara kredit/dibayar bulanan dan disetorkan langsung kepada **Hj. Rusni Binti Hi M Nur (Penggugat Kompensi III)**, bukan memutarbalikan fakta seperti yang didalilkan Para Penggugat Kompensi sebagaimana dikutip di atas;

- Bahwa dalam Surat Gugatan Para Penggugat Kompensi pada halaman 7 angka 22, 23, 24 dan angka 25, Para Penggugat Kompensi mendalilkan yang dikutip; **angka 22** "*Bahwa semenjak alm. Hi. Muhammad Nur masih hidup sekitar tahun 1990an tanpa sepengetahuan Para Penggugat ternyata sertifikat obyek sengketa tersebut diberikan kepada Lukman Hi. Muhammad Nur.....d.s.t.nya*", **angka 23** "*Bahwa seterusnya, pada saat Lukman Hi. Muhammad Nur meninggal dunia pada tahun 2018, Sertifikat obyek sengketa tersebut....d.s.t.nya*", **angka 24** "*Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Hi. Muhammad Nur dan almh. Umi A. Basalama*

Hal. 27 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



sudah berupaya secara kekeluargaan menghubungi Tergugat I sebagai anak dari alm. Lukman Hi. Muhammad Nur...d.s.t.nya” dan **angka 25** “Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta waris yang ditinggalkan oleh almh. Umi A. Basalama dan alm. Hi. Muhammad Nur yang belum dibagi kepada ahli waris yang sah...d.s.t.nya” ;

- Bahwa dalil Para Penggugat Kompensi sebagaimana dikutip diatas adalah sangat tidak benar dan ketidak-benaran dalil Para Penggugat Kompensi tersebut lebih terlihat pada kenyataan, mengapa Para Penggugat Kompensi pada saat ini baru meminta Para Tergugat Kompensi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik beserta tanah/kintal rumah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut...??? sedangkan semasih Hi. Muhammad Nur maupun Lukman Bin Hi. Muhammad Nur (*Almarhum Ayah Para Tergugat Kompensi*) masih hidup, Para Penggugat Kompensi mengetahui bahwa tanah/kintal rumah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut adalah bagian hak waris dari Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur dan telah disertifikatkan atas nama Lukman Hi. Muhammad Nur (*Almarhum Ayah Para Tergugat Kompensi*) dan pada saat itu Para Penggugat Kompensi mengetahui penerbitan Sertifikat tersebut dan tidak berkeberatan...??? mengapa Para Penggugat Kompensi pada saat terjadinya penerbitan Sertifikat atas tanah/kintal rumah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut, Para Penggugat Kompensi tidak membatalkan penerbitan sertifikat tersebut...??? dan kini setelah kurang lebih 28 tahun yakni dari tanggal 29 Maret 1993 penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 466/1993 atas nama **Lukman Hi. Muhammad Nur**, Seluas 310 M² (*Tiga Ratus Sepuluh Meter Persegi*) sampai saat ini dan setelah Lukman Bin Hi. Muhammad Nur meninggal dunia kurang lebih hampir 3 (tiga) tahun barulah Para Penggugat Kompensi mempermasalahkan penerbitan sertifikat atas nama Lukman Hi.

Hal. 28 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Muhammad Nur tersebut...???. Kenyataan tersebut diatas adalah bukti ketidak benaran dalil Para Penggugat Kompensi dan niat Para Penggugat Kompensi untuk menguasai tanpa hak tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah diatasnya Hak milik Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur yang sekarang telah menjadi bagian Hak Waris Para Tergugat Kompensi ;

- Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat Kompensi yang terurai pada posita gugatan halaman 7 angka 24 adalah dalil yang tidak benar dan memutarbalikan fakta dan fakta sebenarnya adalah :

- a. Bahwa setelah Ayah Kandung Para Tergugat Kompensi yang bernama Lukman Bin Hi. Muhammad Nur meninggal dunia, tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah diatasnya yang telah menjadi Harta Waris Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur dan menjadi Hak Waris dari Para Tergugat Kompensi, kemudian ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat Kompensi hingga pada awal bulan Januari 2021 ;

- b. Bahwa Para Penggugat Kompensi tanpa hak dan melawan hukum mengusir Para Tergugat Kompensi kemudian menguasai tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah diatasnya tersebut tanpa mengindahkan Hak Waris dari Para Tergugat Kompensi sebagai pemilik/Ahli Waris Sah dari Warisan Almarhum Lukman Hi. Muhammad Nur (*Ayah Kandung Para Tergugat Kompensi*), sehingga oleh Para Tergugat Kompensi kemudian mengirimkan surat somasi kepada Para Penggugat Kompensi tertanggal 14 Juni 2021 (*akan dibuktikan pada saat acara pembuktian*) ;

- Bahwa sehubungan dengan Gugatan/tuntutan Para Penggugat Kompensi dilandasi alasan-alasan yang tidak benar karenanya tidak beralasan pula untuk menuntut pengembalian Sertifikat Hak Milik Nomor: 466/1993 atas nama Lukman Hi. Muhammad Nur, Seluas 310 M² (*Tiga Ratus Sepuluh Meter Persegi*) kepada Para Penggugat Kompensi dalam bentuk dan cara apapun sebagaimana yang

Hal. 29 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



dimintakan oleh Para Penggugat Kompensi pada Petitum Gugatan halaman 7 angka 24 dan angka 25, termasuk pula tidak beralasan untuk melakukan penyitaan sebagaimana yang dimintakan oleh Para Penggugat Kompensi pada Posita Gugatan halaman 8 angka 28 dan Petitum Gugatan halaman 8 angka 2 terhadap harta benda milik Almarhum Lukman Hi. Muhammad Nur yang telah menjadi bagian hak waris Para Tergugat Kompensi adalah sangat tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya cukup beralasan bagi Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesampingkan permintaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) Para Penggugat Kompensi tersebut ;

- Bahwa tegasnya, tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Rt.002/Rw.003. Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 466/1993 atas nama **Lukman Hi. Muhammad Nur**, seluas 310 M² (*Tiga Ratus Sepuluh Meter Persegi*) yang sekarang menjadi objek sengketa adalah bagian Hak Waris Almarhum Lukman Hi. Muhammad Nur yang didapat dari orang tuanya yang bernama Hi. Muhammad Nur dan Almarhumah Umi A. Basalama (*orang tua/kakek-nenek Para Tergugat Kompensi dan Para Penggugat Kompensi*) dan tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah di atasnya tersebut setelah meninggalnya ayah kandung Para Tergugat Kompensi yang bernama Lukman Bin Hi. Muhammad Nur, telah sah menjadi hak waris/hak milik Para Tergugat Kompensi;

III. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa mohon uraian dibagian Kompensi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian di bagian Rekonpensi;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi dengan Para Tergugat Rekonpensi adalah anak/cucu keturunan Almarhum Hi. Muhammad

Hal. 30 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Nur dan Almarhumah Umi A. Basalama sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat Rekonpensi dalam surat Gugatannya pada halaman 4 angka 1 sampai dengan halaman 6 angka 19 ;

3. Bahwa selain Almarhum Hi. Muhammad Nur dan Almarhumah Umi A. Basalama meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan Harta Warisan sebagaimana diuraikan dalam Naskah Jawaban Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi pada halaman 7 angka 1, 2, 3 dan halaman 8 angka 4 dan telah dibagi waris kepada semua Ahli Waris Almarhum Hi. Muhammad Nur dan Almarhumah Umi A. Basalama dan telah menguasai dengan bagiannya masing-masing ;

4. Bahwa Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur semasih hidup, memiliki sebidang tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah diatasnya yang didapat dari pemberian orang tuanya yang bernama Hi. Muhammad Nur Djamrud (*Almarhum*) yang sekarang telah menjadi bagian Hak Waris Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur (*Ayah Para Tergugat Konpensi*) dan telah disertifikatkan semasih Pewaris Hi. Muhammad Nur Djamrud (*Almarhum*) masih hidup yakni telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 466/1993 Desa Santiong dahulu dan sekarang Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara atas nama **Lukman Hi. Muhammad Nur**, Seluas 310 M² (*Tiga Ratus Sepuluh Meter Persegi*), dengan Surat Ukur Nomor: 1533/1993 tanggal 29 Maret 1993, dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Djuma Puasa ;
- Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan Muhdar Hi. M. Nur (*Almarhum Ayah Tergugat Rekonpensi XIII, XIV, XV, XVI, dan XVII*) dan sekarang berbatasan dengan Ikram Saleh (*Anak Kandung Tergugat Rekonpensi I*);

Hal. 31 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Sebelah Timur berbatasan dengan Ex. Kantor Kelurahan Santiong dan Rumah Hi. Muksin ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Masjid Nurul Iman Santiong dan Saleh Hamisi (*suami Tergugat Rekonpensi I*) ;
5. Bahwa Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur (*Ayah Para Penggugat Rekonpensi*) semasih hidupnya telah menikah 2 (dua) kali, yakni menikah pertama dengan **Siti R. Alam Binti Syamsu Alam** namun telah berpisah/bercerai pada tahun 1997 dan selama perkawinan antara Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur dengan Siti R. Alam Binti Syamsu Alam sampai berpisah/cerai, telah dikaruniai/ memiliki 2 (dua) orang anak yakni; **Muhammad Risky Bin Lukman Hi. M. Nur** (*Penggugat Rekonpensi-I*) dan **Jumra Bin Lukman Hi. M. Nur** (*Penggugat Rekonpensi-II*) dan menikah yang kedua dengan **Susana Katili Binti katili**, tidak dikaruniai anak dan setelah meninggalnya Lukman Bin Hi. Muhammad Nur (*Almarhum*), isteri keduanya yang bernama **Susana Katili Binti katili** telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Mufdil ;
6. Bahwa orang tua/Ayah Kandung Para Penggugat Rekonpensi yang bernama **Lukman Hi. Muhammad Nur** telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 14 April 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan Harta Warisan berupa sebidang tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah diatasnya sebagaimana tersebut pada angka 4 (*empat*) Posita Gugatan Rekonpensi dan meninggalkan Para Penggugat Rekonpensi sebagai Anak Kandung/Ahli Waris Sah dari Almarhum Lukman Hi. Muhammad Nur ;
7. Bahwa setelah orang tua/Ayah Kandung Para Penggugat Rekonpensi meninggal dunia, tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Rt.002/Rw.003, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 466/1993 atas nama

Hal. 32 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Lukman Hi. Muhammad Nur, seluas 310 M² (*Tiga Ratus Sepuluh Meter Persegi*), dengan Surat Ukur Nomor: 1533/1993 tanggal 29 Maret 1993 tersebut yang telah menjadi Harta Warisan Almarhum Lukman Hi. Muhammad Nur dan menjadi Hak Waris dari Para Penggugat Rekonpensi, kemudian ditempati dan dikuasai oleh Para Penggugat Rekonpensi hingga pada awal bulan Januari 2021 ;

8. Bahwa pada awal bulan Januari 2021, Para Tergugat Rekonpensi tanpa hak dan melawan hukum, mengusir Para Penggugat Rekonpensi dari rumah tersebut kemudian menguasai tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah di atasnya tersebut tanpa mengindahkan Hak Waris dari Para Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik/Ahli Waris Sah dari Warisan Almarhum Lukman Hi. Muhammad Nur (*Ayah Kandung Para Penggugat Rekonpensi*) tersebut ;

9. Bahwa tindakan penguasaan tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah di atasnya, Harta Warisan dari orang tua/Ayah Kandung Para Penggugat Rekonpensi Almarhum Lukman Hi. Muhammad Nur secara melawan hukum oleh Para Tergugat Rekonpensi yang telah menjadi Hak Waris dari Para Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil hak atau Harta Warisan milik Para Penggugat Rekonpensi dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menguasai dan menempati tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah di atasnya yang menjadi Hak Waris Para Penggugat Rekonpensi dimaksud yang bukan merupakan hak Para Tergugat Rekonpensi secara tidak sah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang dapat digolongkan sebagai suatu Tindak Pidana ;

10. Bahwa meskipun telah disampaikan kepada Para Tergugat Rekonpensi bahwa tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah di atasnya tersebut adalah milik orang tua/Ayah Kandung Para

Hal. 33 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Penggugat Rekonpensi Almarhum Lukman Hi. Muhammad Nur yang telah dsertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 466/1993 Desa Santiong dahulu dan sekarang Kelurahan Santiong atas nama Lukman Hi. Muhammad Nur, seluas 310 M² (*Tiga Ratus Sepuluh Meter Persegi*), Surat Ukur Nomor: 1533/1993 tanggal 29 Maret 1993 yang telah menjadi Harta Warisan dari Almarhum Lukman Hi. Muhammad Nur dan menjadi Hak Waris dari Para Penggugat Rekonpensi sebagai anak kandung/Ahli Waris Sah Almarhum Lukman Hi. Muhammad Nur, tetapi Para Tergugat Rekonpensi tidak menghiraukan guna memenuhi dan atau mengembalikan/menyerahkan kembali tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah diatasnya yang telah menjadi Hak Waris dari Para Penggugat Rekonpensi dimaksud kepada Para Penggugat Rekonpensi, bahkan Para Tergugat Rekonpensi menerangkan terbalik seolah-olah tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah diatasnya, Warisan dari orang tua/Ayah Kandung Para Penggugat Rekonpensi Almarhum Lukman Hi. Muhammad. Nur tersebut adalah harta Waris Almarhum Hi. Muhammad Nur dan Almarhum Umi A. Basalama yang belum dibagi waris kepada Para Ahli Waris ;

11. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi telah menempuh berbagai upaya untuk menuntut pengembalian Harta Warisan dari orang tua/Ayah Kandung Para Penggugat Rekonpensi dimaksud yang telah menjadi Hak Waris dari Para Penggugat Rekonpensi secara baik-baik kepada Para Tergugat Rekonpensi namun sampai dengan saat ini Para Tergugat Rekonpensi tidak mengindahkan teguran dari Para Penggugat Rekonpensi tersebut, malahan Para Penggugat Rekonpensi diancam mau di bunuh jika tidak menyerahkan sertifikat atas tanah tersebut ;

12. Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonpensi adalah anak kandung Almarhum Lukman Hi. Muhammad Nur, maka Para Penggugat Rekonpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal. 34 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan Para Penggugat Rekonpensi sebagai Ahli Waris Sah Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur dan menetapkan tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Rt.002/Rw.003, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 466/1993 atas nama Lukman Hi. Muhammad Nur, Seluas 310 M² (*Tiga Ratus Sepuluh Meter Persegi*), dengan Surat Ukur Nomor: 1533/1993 tanggal 29 Maret 1993 seperti terurai pada angka 4 (*empat*) Posita Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi adalah bagian Hak Waris Almarhum Lukman Hi. Muhammad Nur dan sekarang telah menjadi bagian Hak Waris Para Penggugat Rekonpensi ;

13. Bahwa dengan uraian diatas telah cukup jelas dasar dan alasan-alasan Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi, karenanya beralasan Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk mengembalikan tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Rt.002/Rw.003, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 466/1993 atas nama Lukman Hi. Muhammad Nur, Seluas 310 M² (*Tiga Ratus Sepuluh Meter Persegi*), dengan Surat Ukur Nomor: 1533/1993 tanggal 29 Maret 1993 tersebut kepada Para Penggugat Rekonpensi sebagai Ahli Waris Sah Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur ;

14. Bahwa untuk menjamin Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini serta guna menghindari terhadap hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan Para Penggugat Rekonpensi maka Para Penggugat Rekonpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan **SITA**

Hal. 35 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) terhadap Harta Warisan dari Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur berupa sebidang tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Rt.002/Rw.003, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 466/1993 atas nama Lukman Hi. Muhammad Nur, Seluas 310 M² (*Tiga Ratus Sepuluh Meter Persegi*), dengan Surat Ukur Nomor: 1533/1993 tanggal 29 Maret 1993 yang telah menjadi bagian Hak Waris dari Para Penggugat Rekonpensi yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Para Tergugat Rekonpensi secara melawan hak (*Hukum*) seperti terurai pada angka 4 (*empat*) Posita Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi perkara ini ;

15. Bahwa guna menjamin Para Tergugat Rekonpensi memenuhi isi putusan ini, maka kepada Para Tergugat Rekonpensi dibebani membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*)** setiap hari bilamana Para Tergugat Rekonpensi lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi uraikan baik dalam Eksepsi, Dalam Konpensi maupun Dalam Rekonpensi maka Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

II. DALAM KONPENSI.

- Menolak Gugatan Para Penggugat Konpensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

III. DALAM REKONPENSI.

Hal. 36 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dilaksanakan adalah sah dan berharga;
- Menetapkan menurut hukum, Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 14 April 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan Ahli Waris Sah masing-masing :
 1. **Muhammad Rizky Bin Lukman Hi. M. Nur**
 2. **Jumra Bin Lukman Hi. M. Nur ;**
- Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor rechts*) bahwa bagian Hak Waris yang diperoleh Almarhum Lukman Hi. Muhammad Nur dari Pewaris Almarhum Hi. Muhammad Nur Djamrud dan Almarhumah Umi A. Basalama seperti terurai pada angka 4 (*Empat*) Posita Gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi adalah Harta Warisan dari Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur yang telah menjadi bagian Hak Waris Para Penggugat Rekonsensi ;
- Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor rechts*) bahwa Para Penggugat Rekonsensi adalah Ahli Waris Sah dari Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur ;
- Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor rechts*) bahwa tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Rt.002/Rw.003, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 466/1993 atas nama **Lukman Hi. Muhammad Nur**, Seluas 310 M² (*Tiga Ratus Sepuluh Meter Persegi*), dengan Surat Ukur Nomor: 1533/1993 tanggal 29 Maret 1993 seperti terurai pada angka 4 (*Empat*) Posita Gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi adalah hak dan kepunyaan Para Penggugat Rekonsensi sebagai Ahli Waris Sah Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur ;

Hal. 37 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Harta Warisan dari Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur seperti terurai pada angka 4 (*Empat*) Posita Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi yang telah menjadi Hak Waris dari Para Penggugat Rekonpensi sebagai Ahli Waris Sah Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur ;
- Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor rechts*) bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang menguasai tanpa hak tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah di atasnya seperti terurai pada angka 4 (*Empat*) Posita Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi yang menjadi Warisan dari Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan segala akibat hukumnya terhadap Hak Waris Para Penggugat Rekonpensi sebagai Ahli Waris Sah Almarhum Lukman Bin Hi. Muhammad Nur;
- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** setiap hari bilamana Para Tergugat Rekonpensi sengaja atau lalai memenuhi isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum kepada Para Tergugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini ;
- Menghukum kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara baik Konpensi maupun Rekonpensi yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa bersamaan dengan Jawabannya, Para Tergugat juga mengajukan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek perkara a quo;

Hal. 38 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal 13 September 2021 yang amarnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Sita Jaminan terhadap objek perkara sebagaimana amar Putusan Sela telah dilaksanakan, sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tte tertanggal 17 Nopember 2021 dan Majelis Hakim menyatakan bahwa penyitaan a quo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan oleh karena itu maka sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat juga mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 13 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat;
- Bahwa terhadap Posita Gugatan Penggugat Nomor 22 dimana Penggugat menjelaskan bahwa setelah Alm. Hi. Muhammad Nur meninggal dunia barulah Penggugat mengetahui Ayah Para Tergugat melakukan peralihan hak dan atau balik nama terhadap sertifikat tersebut dari atas nama Hi. Muhammad Nur ke atas nama Lukman Hi. Muhammad Nur, maka perlu Turut Tergugat jelaskan karena dalam hal ini BPN selaku Turut Tergugat juga ditarik masuk ke dalam Gugatan Perkara No. 357/Pdt.G/2021/PA. Tte, dengan ini Turut Tergugat menerangkan bahwa dalil gugatan tersebut adalah keliru, karena Sertipikat Hak Milik No. 466/Santiong diterbitkan melalui Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku No. BPN.13/13/I/M/Malut/P2T/1993 tanggal 2

Hal. 39 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Mert 1993 sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi No. 1533/1993 tanggal 29 Maret 1993 seluas 310 M2 yang diterbitkan atas nama Lukman Hi. Muhammad Nur, dan bukan melalui peralihan hak melainkan Pendaftaran Tanah Pertama Kali;

II. PETITUM

Dalam Pokok Perkara

- Memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya; Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tanggal 20 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa dalil Eksepsi Para Tergugat garis datar 1 dan garis datar 2 huruf a, tentang gugatan Para Penggugat obscur libel /tidak jelas harus di tolak, karena terkait obyek sengketa telah sangat jelas baik letak maupun batas-batasnya sebagaimana tercantum dan terurai dalam gugatan a quo (*lihat posita angka 20*), lagi pula Para Tergugat juga telah mengakui SHM No.466/Santiong adalah letaknya di Kelurahan Santiong yang luasnya $\pm 310 \text{ m}^2$;
- Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat garis datar 3 (tiga) adalah suatu pengakuan dari Para Tergugat bahwa obyek sengketa a quo adalah di dapat dari warisan Alm. Hi. Muhammad Nur dan Almh. Umi A. Basalama, karena itu telah sangat jelas dimana obyek sengketa yang diperoleh orang tua Para Tergugat adalah tidak sah sebab obyek sengketa tersebut disertifikatkan oleh orang tua Para Tergugat pada tahun 1993 dan atau setelah Almh. Umi A. Basalama meninggal dunia (tanggal 23 Februari 1979), sehingga apabila obyek sengketa tersebut diberikan kepada orang tua Para Tergugat maka menurut hukum harus

Hal. 40 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



memerlukan persetujuan ahli waris lainnya termasuk Para Penggugat sebab obyek sengketa tersebut telah menjadi harta waris, sehingga pemberian yang hanya dilakukan oleh Alm. Hi. Muhammad Nur tanpa ada persetujuan dari ahli waris lain, maka pemberian tersebut adalah tidak sah;

- Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat garis datar 4 (empat) adalah suatu pemahaman yang tidak benar, oleh karena obyek yang digugat oleh Para Penggugat adalah sebagaimana posita gugatan angka 20 sesuai shm no.466/santiong bukan obyek sebagaimana surat Keputusan Gubernur DKH Tingkat I Prov. Maluku tahun 1978, sehingga itu dalil Parat Tergugat tersebut harus di tolak;
- Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat garis datar 5 (lima) adalah dalil yang tidak benar, oleh karena sampai dengan saat ini tidak ada/belum ada pembagian harta waris sebagaimana dimaksud Para Tergugat dalam dalilnya tersebut, akan tetapi yang benar adalah pada saat Alm. Hi. Muhammad Nur mendapat musibah kebakaran kebun-kebun masyarakat Desa Sulamadaha sampai alm. Hi. Muhammad Nur di Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan dan harus mengganti rugi kepada masyarakat yang tanaman-tanamannya terbakar saat itu (tahun 1982), dan atas persetujuan ahli waris lainnya termasuk ayah Para Tergugat maka alm. Hi. Muhammad Nur menjual sebahagian tanah tersebut kepada anaknya yang bernama Muhdar Bin M. Nur dan Moh. Nur Abas, S.IP/suami Hj. Aisa Binti Hi. M.Nur, karenanya dalil Para Tergugat tersebut haruslah ditolak ;
- Bahwa dari uraian diatas ternyata Eksepsi Para Tergugat telah menyinggung Pokok Perkara (*Baca dalil Para Tergugat dalam eksepsi garis datar 3, 4, 5 dan dalil Para Tergugat Dalam Konvensi garis datar 7 angka 1, garis datar 8 huruf a*), maka eksepsi semacam ini menurut hukum harus ditolak, sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor : 284 K/ Pdt /1976, tanggal 12 Januari 1976, kaidah hukumnya : *"Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban*

Hal. 41 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



dalam mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak”.

II. DALAM KONVENSI:

- Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Konvensi pada bagian Eksepsi ditarik masuk menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Para Penggugat Konvensi pada bagian Konvensi ini untuk membantah serta menolak dalil-dalil Para Tergugat Konvensi dalam perkara a quo;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi menolak dalil-dalil yang tercantum dan terurai dalam Naskah Jawaban Para Tergugat Konvensi pada bagian Konvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat Konvensi ;
- Bahwa dalil-dalil Para Tergugat Konvensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Jawaban pada bagian Konvensi yang tidak lagi ditanggapi oleh Para Penggugat Konvensi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya ;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi tetap pada dalil-dalil Gugatan a quo;
- Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi pada bagian Konvensi garis datar 5 (lima) adalah suatu pengakuan dimana Para Penggugat Konvensi maupun Para Tergugat Konvensi adalah ahli waris dan ahli waris Pengganti dari alm. Hi. Muhammad Nur, pengakuan mana harus dipandang sebagai pengakuan yang sempurna sebagaimana ditegaskan Pasal 1925 KUHPerdata *“Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun perantara seorang khusus dikuasakan untuk itu”.*
- Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi pada bagian Konvensi garis datar 6 (lima) dan garis datar 7 (tujuh) angka 1 (satu) adalah dalil yang sangat keliru, karena surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Provinsi Maluku nomor : 16/HM/MU/78 tanggal 24 Januari 1978 tidak

Hal. 42 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



dapat dijadikan sebagai dasar menuntut harta waris yang ditinggalkan oleh Alm. Hi. Muhammad Nur dan Almh. Umi A. Basalama, sebab mana luas tanah berdasarkan Surat keputusan tersebut sebahagiannya oleh Alm. Hi. Muhammad Nur telah menghibahkan untuk Pembangunan Mesjid Nurul Iman Santiong dan sebahagiannya telah diberikan untuk pembangunan Kantor Lurah Santiong sekarang Sekolah PAUD, sedangkan sebahagian lainnya oleh alm. Hi. Muhammad Nur pada tahun 1982 telah dijual kepada anaknya Muhdar Bin M. Nur dan Saleh Hamisi /suami dari Hj. Aisa Binti Hi. M.Nur, untuk mengganti kerugian yang di derita oleh masyarakat Desa Sulamadaha yang tanaman-tanamannya terkabar akibat kelalaian alm. Hi. Muhammad Nur, sehingga tanah waris yang tersisa hanyalah yang sekarang menjadi obyek sengketa (sebagaimana posita angka 20);

- Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi pada bagian Konvensi garis datar 7 (tujuh) angka 2 (dua) adalah benar, akan tetapi hingga saat ini tidak /belum dibagi waris oleh karena Para ahli waris sangat jarang sekali sampai ke kebun tersebut, lagi pula did alam kebun tersebut hanya terdapat beberapa pohon cengkeh saja dan jika Para Tergugat Konvensi ingin memperoleh kebun tersebut Para Penggugat tidak keberatan untuk dibagi waris;

- Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi pada bagian Konvensi garis datar 7 (tujuh) angka 3 (tiga) adalah tidak benar karena tanah/kintal rumah tersebut adalah milik Anwar Hi. M. Nur yang diperoleh dari pemberian langsung dari alm. Haji Hi. Jamrud, sehingga tanah tersebut bukan merupakan harta waris dari alm. Hi. Muhammad Nur dan Almh. Umi A. Basalama, sedangkan tanah / kebun sebagaimana dalil Para Tergugat Konvensi pada bagian konvensi garis datar 7 (tujuh) angka 4 (empat) adalah dalil yang hanya mengada-ada lagi pula jika benar kenapa Para Trgugat Konvensi tidak

Hal. 43 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



menyebutkan luas maupun batas-batasnya, karenanya dalil tersebut patut untuk di tolak.

- Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi pada bagian Konvensi garis datar 8 (delapan) huruf a adalah dalil yang harus dikesampingkan/ditolak, sebab tidak pernah ada tanah yang diwariskan kepada Muhdar Hi. M.Nur dan Hj. Aisa Hi. M.Nur, karena yang benar adalah Muhdar Hi. M.Nur dan Saleh Hamisi /suami Aisa Hi. M.Nur memperoleh/mendapat tanah tersebut dengan cara di jual oleh alm. Hi. Muhammad Nur dan disetujui oleh ahli waris lainnya termasuk ayah dari Para Tergugat Konvensi, disebabkan alm. Hi. Muhammad Nur harus mengganti kerugian kepada masyarakat Desa Sulamadaha yang tanamannya terbakar pada kebun-kebun mereka atas kelalaian alm. Hi. Muhammad Nur pada tahun 1982, sedangkan dalil Para Tergugat Konvensi yang menyatakan tanah/kintal yang di bangun Kantor Kelurahan oleh Pihak Pemerintah Kelurahan Santiong dengan ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) kepada anak-anak alm. Hi. Muhammad Nur dan almh. Umi A. Basalama adalah dalil yang sangat tidak masuk di akal sebab pembangunan kantor kelurahan santiong di bangun alm. Hi. Muhammad Nur masih hidup dan jika ganti rugi diberikan ke anak-anaknya, maka Para Tergugat Konvensi harus menjelaskan anak-anak dari alm. Hi. Muhammad Nur dan almh. Umi A. Basalama yang mana saja yang menerimanya, karena selama alm. Hi. Muhammad Nur masih hidup yang tinggal bersama Alm. Hi. Muhammad Nur di atas obyek sengketa hanyalah ayah Para Tergugat Konvensi/Alm. Lukman Hi. M. Nur.

- Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi pada bagian Konvensi garis datar 8 (delapan) huruf b adalah dalil yang tidak benar karena sampai saat ini kebun tersebut tidak pernah di bagi dikarenakan kebun tersebut oleh para ahli waris jarang sekali dan hampir tidak pernah sampai di kebun tersebut lagi pula kebun tersebut hanya

Hal. 44 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



terdapat beberapa pohon cengkeh saja, sehingga apabila ada pohon cengkehnya berbuah, barulah ahli waris siapa saja dari Alm. Hi. Muhammad Nur yang bersedia memanen buah cengkeh tersebut maka merekalah yang memanennya.

- Bahwa Selain itu, apabila sudah ada pembagian atas tanah tersebut sebagaimana maksud Para Tergugat Konvensi, maka perlu dipertanyakan kepada Para Tergugat Konvensi kapan dibagi waris, siapa yang membaginya dan luasnya berapa meter persegi serta batas-batas masing-masing dengan siapa, lagi pula sangatlah tidak adil jika tanah/kebun yang hanya seluas 1.140 m³ yang berada/lokasinya di puncak, yang menurut Para Tergugat Konvensi dibagi kepada 4 (empat) orang ahli waris laki-laki maka masing-masing hanya mendapat \pm 285 m³, dan hal ini jika dibandingkan dengan tanah obyek sengketa yang letaknya berada di Kelurahan Santiong (dalam kota) dengan luas \pm 310 m² maka nilainya sangatlah sangat jauh berbeda, sehingga itu jika sekarang Para Tergugat Konvensi ingin agar kebun tersebut di bagi maka Para Penggugat Konvensi juga tidak berkeberatan, akan tetapi Para Penggugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar dapat dilakukan pemeriksaan tempat dengan biayanya dibayar/ditanggung oleh Para Tergugat Konvensi karena lokasinya dapat dibilang agak jauh dari lokasi perkampungan Kelurahan Moya.

- Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi pada bagian Konvensi garis datar 8 (delapan) huruf c dan d adalah dalil yang tidak benar, karena tanah/kintal rumah sebagaimana huruf c adalah tanah pemberian/kekasih dari alm. Haji Hi. Jamrud kepada Anwar Hi. M. Nur dan oleh Anwar Hi. M. Nur sudah menjualnya kepada Hi. Purwoko yang tinggal di Kelurahan Moya, sedangkan tanah/kebun sebagaimana huruf d adalah dalil yang tidak jelas/kabur baik luas maupun batas-batasnya sehingga dalil Para Tergugat Konvensi tersebut diatas harus di tolak.

Hal. 45 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi pada bagian Konvensi garis datar 9 (sembilan), garis datar 10 (sepuluh) dan garis datar 11 (sebelas) adalah dalil yang harus di kesampingkan, sebab baru sekaranglah Para Penggugat Konvensi mengetahui bahwa tanah / obyek sengketa telah disertifikatkan atas nama Lukman Hi. Muhammad Nur, karena selama ini sepengetahuan Para Penggugat Konvensi alm. Hi. Muhammad Nur sampai meninggal dunia masih tetap menguasai dan tinggal di tanah dan rumah obyek sengketa, sehingga tidak akan mungkin Para Penggugat Konvensi meminta dibagi waris atas tanah dan rumah tersebut, lagi pula tuntutan terhadap harta waris kapan saja dapat dibernarkan oleh hukum dan atau tidak ada masa Daluarsanya sebagaimana ditegaskan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. yaitu :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : No. 7 k/Sip/1973, tanggal 27 Februari 1975, yang kaidah hukumnya dikutip : *"Tidak ada batas waktu daluarsa dalam menggugat harta warisan"*.
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 312 K/AG/1997, tanggal 29 Juni 1999. Yang Kaidah Hukum : *"Ketentuan Verjaring atau kadaluarsa yang diatur didalam pasal 835 jo 1967 KUHPerdara, tidak dapat diberlakukan terhadap orang Bumiputera, khususnya Bumiputera yang memeluk Agama Islam, karena dalam "Hukum Waris Islam" tidak dianut "Asas Kadaluarsa" dalam gugatan terhadap Harta Warisan, yang belum dilakukan pembagian kepada para ahli warisnya"*.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3114K/PDT/1991, tgl 28 Nopember 1992 Yang Kaidah Hukum : *"Kesimpulan Pengadilan Tingg yang menyatakan Gugatan Baru diajukan setelah 33 tahun dan dijadikan dasar alasan bahwa Penggugat tidak berhak atas Tanah Terperkara, pendapat dan*

Hal. 46 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Kesimpulan tersebut tidak tepat. Pertama, Menggugat sesuatu menurut hukum adalah Hak, dan Hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki. Kedua, apa yang mereka gugat adalah Hak Waris, dan mengenai Hak menggugat Harta Warisan menurut hukum adat, tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal Daluarsa”.

Sehingga walaupun tanah/obyek sengketa tersebut telah disertifikatkan oleh alm. Lukman Hi. M.Nur tetapi karena tanah/obyek sengketa tersebut adalah warisan yang belum di bagi waris maka menurut hukum sertifikat tersebut adalah cacat dan atau tidak memiliki kekuatan mengikat;

- Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi pada bagian Konvensi garis datar 12 (dua belas) adalah dalil yang tidak jelas sebab Para Tergugat Konvensi tidak menunjuk Posita gugatan yang mana yang dibuat secara acak dan akhirnya terbukti pada petitum gugatan, sehingga Para Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Para Penggugat Konvensi ingin menguasai obyek sengketa, dalil semacam ini harus dikesampingkan karena tidak jelas maksudnya, dan perlu Para Tergugat Konvensi ketahui dimana Para Penggugat Konvensi tidak ada maksud untuk menguasai obyek sengketa akan tetapi Para Penggugat Konvensi menuntut hak waris terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh alm. Hi. Muhammad Nur dan Almh. Umi A. Basalama yang sampai saat ini belum di bagi waris kepada ahli waris yang berhak, dan baru sekarang diketahui oleh Para Penggugat Konvensi ternyata secara diam-diam dan atau tanpa persetujuan ahli waris lain oleh ayah Para Tergugat Konvensi/alm. Lukman Hi. M. Nur telah membuat sertifikat terhadap harta waris tersebut.

- Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi pada bagian Konvensi garis datar 13 (tiga belas) haruslah dikesampingkan oleh sabab mana apapun yang dalil Para Tergugat Konvensi yang pasti Para Tergugat

Hal. 47 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Konvensi telah mengakui bahwa obyek sengketa diperoleh dari warisan alm. Hi. Muhammad Nur dan almh. Umi A. Basalama, itu berarti bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta waris dari alm. Hi. Muhammad Nur dan almh. Umi A. Basalama yang tentunya apabila perolehannya merugikan ahli waris yang lain maka menurut hukum perolehannya tersebut adalah tidak sah dan karena itu Para Tergugat Konvensi pun wajib hukumnya untuk membuktikan apakah pembuatan sertifikat terhadap obyek sengketa oleh ayah Para Tergugat Konvensi telah mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya dari alm. Hi. Muhammad Nur dan almh. Umi A. Basalama?.

- Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi pada bagian Konvensi garis datar 14 (empat belas) haruslah dikesampingkan, sebab Para Penggugat Konvensi tidak memutar balikan fakta, karena yang benar adalah mobil cerry tersebut dikeluarkan sebagai mata pencaharian alm. Lukman Hi. M.Nur, dikarenakan alm.Lukman Hi. M. Nur tidak memiliki mata pencaharian lain selain sopir, sehingga mobil tersebut dikeluarkan oleh Suami Hj. Rusni Hi. M. Nur yang bernama : Moh. Nura Abas, S,IP, tetapi penyetorannya langsung dilakukan oleh alm. Lukman Hi. M.Nur pada Dailer bukan kepada Hj. Rusni Hi. M.Nur ;

- Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi pada bagian Konvensi garis datar 16 (enam belas) harus di tolak, sebab bagaimana mungkin Para Penggugat Konvensi dapat menuntut harta waris sedangkan orang tua / alm. Hi. Muhammad Nur masih hidup dan tinggal di obyek sengketa dan alm. Lukman Hi. M. Nur juga tinggal bersamanya ?, yang pasti Para Tergugat Konvensi tidak perlu memutar balikan fakta hukum lagi karena obyek sengeketa adalah jelas-jelas harta waris yang belum di bagi hingga sekarang dan Para Penggugat Konvensi tidak pernah ingin menguasainya secara sepihak karena Para Penggugat Konvensi pun tau dan paham tentang hukum waris Islam, sehingga Para Penggugat Konvensi menuntut agar harta waris tersebut harus di bagi kepada ahli waris yang sah termasuk kepada

Hal. 48 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Para Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris Pengganti sesuai hukum islam yaitu dengan cara menjual dan hasilnya dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris Pengganti sesuai Putusan Pengadilan Agama, sedangkan kapan waktunya Para Penggugat Konvensi menuntut hak waris terhadap harta waris tidak ada batasannya waktunya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor : No. 7 k/Sip/1973, tanggal 27 Februari 1975, jo. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3114K/PDT/1991, tgl 28 Nopember 1992, jo. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor : 312 K/AG/1997, tanggal 29 Juni 1999 yang inti kaidah hukumnya *“Tidak ada batas waktu daluarsa dalam menggugat harta warisan”*.

- Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi pada bagian Konvensi garis datar 17 (tujuh belas) huruf a dan b adalah dalil yang harus ditolak sebab Para Penggugat Konvensi tidak pernah mengusir Para Tergugat Konvensi mala Para Tergugatlah yang sangat keras kepala yang tidak mau membagi waris terhadap obyek sengketa dengan alasan obyek sengketa adalah milik orang tuanya / alm. Lukman Hi. M. Nur dan sebagai bukti ketidak patuhan Para Tergugat Konvensi sebagai anak kepada orang tua sampai sebegitu teganya memberikan surat teguran hukum kepada saudara-saudara dari ayah Para Tergugat Konvensi.

- Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi pada bagian Konvensi garis datar 18 (delapan belas) harus dikesampingkan sebab obyek sengketa adalah harta waris yang belum dibagi waris sedangkan Sertifikatnya di pegang oleh Para Tergugat Konvensi maka untuk menjaga agar Para Tergugat Konvensi dengan cara diam-diam mengalihkan/menjual kepada pihak lain maka sangatlah patut agar obyek sengketa dapat diletakan sita jaminan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Hal. 49 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi pada bagian Konvensi garis datar 19 (sembilan belas) adalah dalil yang harus ditolak sebab menurut hukum, harta waris yang diberikan kepada salah satu ahli waris dan merugikan ahli waris lainnya adalah batal demi hukum.

III. DALAM REKONVENSI :

- Bahwa dalil-dalil Para Terugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi pada bagian Konvensi di tarik masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi untuk membantah dan menolak dalil gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi menolak dalil-dalil yang tercantum dan terurai dalam Naskah Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi;
- Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Rekonvensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Gugatan Rekonvensi yang tidak lagi ditanggapi oleh Para Tergugat Rekonvensi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya ;
- Bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi pada angka 2 gugatan rekonvensi adalah suatu pengakuan yang sempurna yang diajukan dihadapan hakim/persidangan, dimana baik Para Tergugat Rekonvensi maupun Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris maupun ahli waris pengganti dari Alm. Hi. Muhammad Nur sehingga harus dipandang sebagai suatu bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara ;
- Bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi pada angka 3 gugatan rekonvensi adalah dalil yang tidak mempunyai dasar hukum sehingga harus ditolak oleh karena hingga saat ini tidak/belum ada pembagian harta waris milik alm. Hi. Muhammad Nur dan almh. Umi A. Basalama seperti yang dimaksud Para Penggugat Rekonvensi, sebab yang benar adalah sampai dengan meninggalnya alm. Hi.

Hal. 50 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Muhammad Nur dan almh. Umi A. Basalama harta yang dimiliki oleh alm. Hi. Muhammad Nur dan almh. Umi A. Basalama hanyalah tersisa berupa obyek sengketa sebagaimana pada posita gugatan konvensi angka 20 dan kebun sebagaimana jawaban Para Tergugat Konvensi pada angka 8 huruf b, dan jika menurut Para Penggugat Rekonvensi harta waris milik alm. Hi. Muhammad Nur dan almh. Umi A. Basalama sudah dibagi maka Para Penggugat Rekonvensi wajib membuktikannya berdasarkan Pasal 283 Rbg, kapan harta tersebut dibagi waris, siapa yang membaginya dan masing-masing mendapat berapa luasnya serta batas-batas masing-masing dengan siapa.

- Bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi pada angka 4 gugatan rekonvensi adalah dalil yang patut untuk ditolak, sebab tanah yang disertifikatkan oleh ayah Para Penggugat Rekonvensi adalah tanah waris yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang sah dari Alm. Hi. Muhammad Nur dan Almh. Umi A. Basalama, hal mana terbukti Para Penggugat Rekonvensi dengan tegas mandalilkan/mengakui bahwa tanah yang disertifikatkan oleh ayah Para Penggugat Rekonvensi diperoleh dari pemberian alm. Hi. Muhammad Nur Djamrud yang nota bene pemberian tersebut adalah tidak sah sebab tanah tersebut sudah menjadi tanah waris yang apabila salah satu ahli waris memberikan kepada ahli waris yang lain maka menurut hukum wajib disetujui oleh ahli waris lainnya, hal ini juga merupakan bukti nyata bahwa pemberian tanah waris oleh Alm. Hi. Muhammad Nur kepada ayah Para Penggugat Rekonvensi, setelah Alm. Umi A. Basalama telah meninggal dunia (23 Februari 1979) yang dengan cara diam-diam atau tanpa sepengetahuan Para Tergugat Rekonvensi yang juga memiliki hak waris atas tanah yang telah disertifikatkan oleh ayah Para Penggugat Rekonvensi, hal ini sangat merugikan Para Penggugat Konvensi, karenanya pemberian tersebut adalah batal demi hukum dan atau dapat dibatalkan, sejalan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I Nomor : 956 K/Pdt/1991,

Hal. 51 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



tanggal 30 Oktober 1996, kaidah Hukumnya: “ *Hibah yang merugikan hli waris adalah batal demi hukum*”, jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I Nomor : 2161 K/Pdt/1995, kaidah hukumnya : “*Hibah dapat dibatalkan bila terbukti merugikan ahli waris lainnya*”.

- Bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi pada angka 6 gugatan rekonvensi adalah dalil yang tidak benar, sebab tanah tersebut adalah tanah waris dari alm. Hi. Muhammad Nur dan Almh. Umi A. Basalama yang belum dibagi waris sehingga apabila Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan tanah tersebut adalah harta waris milik alm. Lukman Hi. M. Nur adalah suatu dalil yang keliru;

- Bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi pada angka 7 dan angka 8 gugatan rekonvensi adalah dalil yang harus dikesampingkan sebab Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengusir Para Penggugat Rekonvensi akan tetapi Penggugat Rekonvensi-lah yang mau menguasai sendiri harta waris alm. Hi. Muhammad Nur dan Almh. Umi A. Basalama yang belum dibagi waris dengan alasan karena tanah tersebut telah diberikan oleh Alm. Hi. Muhammad Nur kepada ayah Para Penggugat Rekonvensi dan telah disertifikatkan a.n. ayah Para Penggugat Rekonvensi/Lukman Hi. M. Nur ;

- Bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi pada angka 9 gugatan rekonvensi harus ditolak sebab bagaimana mungkin tanah/obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi dapat di pandang sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan tanah/obyek sengketa tersebut adalah tanah waris alm. Hi. Muhammad Nur dan Almh. Umi A. Basalama yang belum dibagi waris, dan menurut hukum Para Tergugat Rekonvensi memiliki hak waris atas tanah waris tersebut, bukankah sebaliknya oleh ayah Para Penggugat Rekonvensi-lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah secara diam-diam membuat sertifikat atas tanah waris yang belum dibagi waris kepada ahli waris lain yang berhak ?.

Hal. 52 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi pada angka 10 gugatan rekonvensi juga harus ditolak, sebab harus dipahami oleh Para Penggugat Rekonvensi bahwa tanah yang disertifikatkan oleh ayah Para Penggugat Rekonvensi adalah asal muasal dari tanah yang telah menjadi harta waris sehingga apabila dilakukan pemberian kepada salah satu ahli waris maka haruslah disetujui oleh seluruh ahli waris, dan ternyata tanah yang disertifikatkan oleh ayah Para Penggugat Rekonvensi tersebut tanpa sepengetahuan/tanpa disetujui oleh Para ahli waris yang lain dan atau pemberian tersebut hanya antara alm. Hi. Muhammad Nur kepada alm. Lukman Hi. M. Nur secara diam-diam. Apakah pemberian semacam ini dianggap sah oleh hukum?;

- Bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi pada angka 11, angka 12 dan angka 13 gugatan rekonvensi juga harus ditolak, karena dalil semacam itu adalah dalil yang sengaja di ada-adakan oleh Para Penggugat Rekonvensi untuk mengelauhi kita semua yang terlibat dalam pemeriksaan perkara ini, sebab tidak akan mungkin Para Tergugat Rekonvensi mengancam mau membunuh Para Penggugat Rekonvensi yang adalah darah daging dari Alm. Hi. Muhammad Nur yang nota bene adalah anak-anak/ponakan dari Para Tergugat Rekonvensi itu sendiri. Bukankah dalil Para Penggugat Rekonvensi semacam ini adalah dalil dimana Para Penggugat Rekonvensi-lah yang ingin sekali menguasai harta waris dari alm. Hi. Muhammad Nur dan Almh. Umi A. Basalama padahal Para Penggugat Rekonvensi hanyalah ahli waris Pengganti dan sebagaimana terbuhtinya Para Penggugat Rekonvensi dapat terbaca pada dalil gugatan rekonvensi angka 12 yang menyatakan *"tanah/kintal rumah beserta bangunan diatasnya sesuai SHM no. 466/1993 dengan luas 310 m2 adalah bagian hak waris alm. Lukman Hi. M. Nur dan sekarang menjadi bagian hak waris Para Penggugat rekonvensi"*.

Hal. 53 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa oleh karena obyek yang didalilkan Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya adalah berasal dari harta waris alm. Hi. Muhammad Nur dan Almh. Umi A. Basalama yang diberikan secara tidak sah oleh alm. Hi. Muhammad Nur kepada ayah Para Penggugat Rekonvensi dan jelas-jelas sangat merugikan ahli waris lainnya/Para Tergugat Rekonvensi maka dalil gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi angka 14 dan angka 15 haruslah ditolak ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraian diatas maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat di terima ;

II. DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat Konvensi dan Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa atas jawaban Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 27 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pengakuan Turut Tergugat dalam jawabannya adalah suatu bukti nyata dimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Nomor : BPN.13/13/I/M/MU/P2T/1993 tanggal 2 Maret 1993 sesuai Surat Ukur/gambar Situasi N. 1533/1993 tanggal 29 Maret 1993 tanah seluas 310 m2 telah diterbitkan Sertifikat atas nama

Hal. 54 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Lukman Hi. Muhammad Nur dengan Pendaftaran Tanah Pertama Kali bukan Peralihan Hak;

- Bahwa dari dalil jawaban Turut Tergugat tersebut diatas, agak sedikit aneh bagi Para Penggugat yaitu bagaimana mungkin Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Nomor : BPN.13/13/I/M/MU/P2T/1993 tanggal 2 Maret 1993 terbit lebih dahulu sedangkan Surat Ukur/gambar Situasi N. 1533/1993 tanggal 29 Maret 1993, lagi pula penerbitan Sertifikatnya juga tanggal 29 Maret 1993 (tanggal surat ukur dan penerbitan Sertifikatnya bersamaan).

- Bahwa dari dalil pengakuan Turut Tergugat tersebut diatas juga telah membuktikan dengan sangat jelas dan sempurna, dimana alm. Lukman Hi. Muhammad Nur telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat Sertifikat terhadap obyek sengketa yang belum di bagi waris, padahal terhadap obyek sengketa masih terdapat hak dari Para Penggugat.

- Bahwa menurut hukum, walaupun alm. Lukman Hi. Muhammad Nur/ayah Para Tergugat memperoleh tanah /obyek sengketa tersebut dari alm. Hi. Muhammad Nur maka perolehannya adalah tidak sah, sebab dengan meninggalnya meninggalnya alm. Umi A. Basalam/isteri alm. Hi. Muhammad Nur pada tanggal 23 Februari 1979, maka obyek sengketa/tanah tersebut sudah menjadi harta waris, dengan demikian pemberian atau perolehan tanah tersebut dalam bentuk apapun termasuk hibah sekalipun yang hanya dilakukan oleh alm. Hi. Muhammad Nur kepada Lukman Hi. Muhammad Nur menurut hukum harus /wajib disetujui oleh semua ahli waris, tetapi kenyataannya dalam perkara ini tidak semua ahli waris Hi. Muhammad Nur dan almh. Umi A. Basalama menyetujuinya dan sangat merugikan ahli waris lainnya, sehingga pemberian dalam bentuk apapun termasuk hibah tersebut adalah tidak sah/batal demi hukum, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I Nomor : 956 K/Pdt/1991, tanggal 30 Oktober 1996, kaidah Hukumnya: “ Hibah yang merugikan hli waris adalah batal demi

Hal. 55 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



hukum”, jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I Nomor : 2161 K/Pdt/1995, kaidah hukumnya : “Hibah dapat dibatalkan bila terbukti merugikan ahli waris lainnya”.

- Bahwa oleh karena kenyataannya pembuatan sertifikat oleh Lukman Hi. Muhammad Nur (alm) terhadap tanah /obyek sengketa yang tidak didasarkan pada perolehannya yang sah menurut hukum maka sertifikat HM Nomor 466/Kel. Santiong a.n. Lukman Hi. Muhammad Nur seluas 310 M2 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tahun 1993 adalah patut dinyatakan cacat hukum dan atau tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap obyek sengketa dan karena itu pula maka Turut Tergugat pun harus patuh dan tunduh terhadap putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraian diatas maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tundak dan patur terhadap Putusan Perkara ini;

Bahwa selanjutnya Para Tergugat mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya Para Tergugat tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya, demikian pula Para Penggugat telah mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2021 yang semuanya termuat dalam berita acara sidang:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat::

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Hi. Muhammad Nur (ALM) dan Umi A. Basalama (ALMH), tanggal 03 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate,

Hal. 56 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Umi A. Basalamah dengan nomor 8271-KM-25012021-0001, tanggal 25 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hi. Muhammad Nur dengan nomor 8271-KM-25012021-0002, tanggal 25 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Yasin Hi. M. Nur, nomor 470/092/2021, tanggal 03 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asma Hi. M. Nur, nomor 8271-KM-16052016-0002, tanggal 17 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mukhtar Djaim, nomor 8271-KM-16092016-0001, tanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhdar Hi. M. Nur, nomor 8271-KM-18082020-0005, tanggal 18 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermaterai

Hal. 57 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Aziz Hi. M. Nur, nomor 473.3/234/2021, tanggal 01 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, nomor 593.2/233/2021, tanggal 06 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Farida M. Nur, nomor 8271-KM-23072020-0011, tanggal 24 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Djauhar Radjab, nomor 8271-KM-01032021-0007, tanggal 02 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Lukman Hi. M. Nur, nomor 474.3/378/2021, tanggal 20 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aisa Hi. Muhammad Nur, nomor 8271064404430003, tanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai

Hal. 58 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 8271030904052301, tanggal 30 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rukia H.M Nur, nomor 8271025505580003, tanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 8271020904055982, tanggal 03 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P16;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusni Hi. M. Nur, nomor 8271036011580003, tanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 8271031104051412, tanggal 17 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P18;

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anwar Hi. M. Nur, nomor 8271030301570002, tanggal 22 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup,

Hal. 59 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P19;

20. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 8271031104055454, tanggal 23 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P20;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Helmi Budiawan, nomor 8271060807760002, tanggal 08 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Maya Sari Dewi nomor 8271064811780001, tanggal 27 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, serta Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Fahrish R. M. Anwar, nomor 8271021211020006, tanggal 05 Februari 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P21;
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herny, nomor 8271015504790002, tanggal 07 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarto A Djaim, nomor 8271021208760005, tanggal 08 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tidak dicocokkan dengan aslinya, serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiyati Hl. M. Nur, nomor 8271026002820003, tanggal 23 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P22;
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarsi Hi. M. Nur, nomor 8271036010840007, tanggal 27 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dan Kartu Tanda

Hal. 60 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Penduduk atas nama Suciyanti Hi. M. Nur, nomor 8271065905880004, tanggal 10 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Sadam Hi. M. Nur, nomor 8271032610890001, tanggal 01 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P23;

24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fadli Hi. M. Nur, nomor 8271032706950001, tanggal 26 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Rasid Manan, nomor 827103290980004, tanggal 21 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Gamar Manan, nomor 8271036410920001, tanggal 03 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P24;

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risnawati Djauhar, nomor 8271066509920002, tanggal 30 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tidak dicocokkan dengan aslinya dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Nurjani Djauhar, nomor 8271066703980001, tanggal 08 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-25;

26. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Ikram Saleh nomor 27.01.06.12.1.01081, tanggal 24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan

Hal. 61 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-26;

27. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Saleh Hamisi nomor 25.03.70.11.1.00467, tanggal 29 Maret 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-27;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama:

1. Malik Magrib, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 02, RW. 01, Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat karena Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Alm. Hi. Muhammad Nur;
- Bahwa saksi kenal almarhum Hi. Muhammad Nur sejak tahun 1980, saat Alm. Hi. Muhammad Nur membuka kebun di Sulamadaha;
- Bahwa setahu saksi lokasi kebun Alm. Hi. Muhammad Nur berada di Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Tobololo;
- Bahwa setahu saksi, kurang lebih tahun 1980 terjadi kebakaran di lokasi kebun milik Alm. Hi. Muhammad Nur dan kebun milik beberapa warga di Sulamadaha yang dicurigai dibakar oleh Alm. Hi. Muhammad Nur, kemudian Alm. Hi. Muhammad Nur menyerahkan diri ke pihak yang berwajib dan dihukum penjara selama beberapa tahun, setelah itu saksi tidak tahu lagi kabar tentang Alm. Hi. Muhammad Nur;

2. Sudin Hi. Badarudin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 01, Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 62 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Alm. Hi. Muhammad Nur tinggal sekampung dengan saksi di Kelurahan Santiong;
- Bahwa setahu saksi, Hi. Muhammad Nur sudah meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia Almarhum Hi. Muhammad Nur pernah berkebun dengan ayah saksi di Kelurahan Sulamadaha;
- Bahwa saksi hanya tahu tentang harta Almarhum Hi. Muhammad Nur yang berada di Kelurahan Sulamadaha;
- Bahwa setahu saksi Hi. Muhammad Nur pernah di penjara karena kasus pembakaran di lokasi kebunnya tersebut;
- Bahwa saat ini kebun milik Alm. Hi. Muhammad Nur yang berlokasi di Kelurahan Sulamadaha tidak ada lagi tanaman apapun dan hanya sebidang tanah kosong;

3. Muhammad Sadik, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 03, RW. 02, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Alm. Hi. Muhammad Nur yang tinggal sekampung dengan saksi di Kelurahan Santiong;
- Bahwa saksi kenal anak dari Almarhum Hi Muhammad Nur diantaranya Asma dan Anwar namun yang lainnya saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa setahu saksi, Alm. Hi. Muhammad Nur menikah 3 (tiga) kali namun istri kedua dan istri ketiga tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Alm. Hi. Muhammad Nur pernah membeli tanah di Kelurahan Santiong yang pada mulanya almarhum membeli dari orang cina;
- Bahwa setahu saksi Almarhum mewakafkan sebagian tanahnya kepada warga yang bermarga Bian dan sebagian untuk pembangunan masjid dan dibelakang masjid ada lokasi rumah dari Almarhum Hi. Muhammad Nur;

Hal. 63 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa setahu saksi rumah yang di Kelurahan Santiong ditempati oleh Lukman anaknya Alm. Hi. Muhammad Nur, namun setelah Lukman meninggal dunia rumah tersebut ditempati anak dari Lukman;
 - Bahwa batas rumah di Kelurahan Santiong yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya sebelah Timur berbatasan dengan ex Kantor Lurah, sebelah Barat berbatasan dengan masjid, Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah dari anak Alm. Hi. Muhammad Nur yakni Muhdar dan Asia, namun ukuran luas tanahnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi Alm. Hi. Muhammad Nur pernah berkebun di Sulamadaha, Moya dan Halmahera namun saksi tidak tahu pasti letaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang berada di Kelurahan Santiong tersebut apakah telah dijual oleh Almarhum Hi. Muhammad Nur kepada salah satu anaknya;
 - Bahwa setahu saksi Lukman adalah anak dari Almarhum Hi. Muhammad Nur yang semasa hidupnya tinggal bersama Alm.Hi. Muhammad Nur karena anak-anak dari Alm. Hi. Muhammad Nur telah mempunyai rumah sendiri;
 - Bahwa setahu saksi ada dua unit rumah yang dibangun dibelakang rumah Almarhum Hi. Muhammad Nur yakni rumah milik Muhdar dan Asia;
 - Bahwa setahu saksi rumah yang dibangun oleh Muhdar dan Asia adalah tanah milik Almarhum Hi. Muhammad Nur;
 - Bahwa saat Muhdar dan Asia membangun rumah diatas tanah milik Almarhum Hi. Muhammad Nur, anak-anaknya tidak keberatan;
- 4. Suaip Dahar**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 01, Kelurahan Bula, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hal. 64 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa setahu saksi ayah kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Hi. Muhammad Nur sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Alm. Hi. Muhammad Nur yang dahulu tinggal sekampung dengan ayah saksi di Kelurahan Moya pada tahun 1982;
- Bahwa saksi juga kenal dengan isteri pertama Almarhum Hi. Muhammad Nur namun saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa Almarhum Hi. Muhammad dengan isteri pertamanya mempunyai anak yang bernama Yasin, Asma, Aisa, Muhdar, Rukia, Rusni, Anwar, Aziz Sumarni, Farida, Jauhar dan Lukman;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Hi. Muhammad Nur mempunyai kebun di Kelurahan Sulamadaha dan pernah terjadi kebakaran yang diduga dilakukan oleh Almarhum Hi. Muhammad Nur;
- Bahwa setahu saksi almarhum Hi. Muhammad Nur terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Santiong karena saksi dan ayah saksi sering berkunjung ke rumah Almarhum saat beliau masih hidup;
- Bahwa setahu saksi letak lokasi rumah tersebut bagian utara berbatasan dengan Jalan Raya, Sebelah Timur berbatasan dengan ex Kantor Lurah, Sebelah Barat dengan Masjid dan Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah anak Almarhum Hi. Muhammad Nur yaitu Muhdar dan Asia, namun untuk luas tanahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah yang ditempati Almarhum Hi. Muhammad Nur saat ini sudah ditempati oleh anaknya yang bernama Almarhum Lukman;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah atau tanah yang ditempati Almarhum Hi. Muhammad Nur tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Lukman semasa hidupnya tinggal bersama dengan Hi. Muhammad Nur sampai Almarhum Hi. Muhammad Nur meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 65 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



1. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Maluku di Ambon, Nomor 16/HM/MU/78, tanggal 24 Januari 1978, yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Lukman Hi. Muhammad Nur nomor 25.03.70.11.1.00466, tanggal 29 Maret 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, wajib pajak atas nama Lukman Muhammad Nur, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Wasiat yang dibuat oleh Lukman Hi. M. Nur, tanggal 17 Januari 2018, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Santiong, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lukman Hi. M. Nur, nomor 8271-KM-06042018-0005, tanggal 09 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Risky H. M. Nur, nomor 8207-LT-30042015-0011, tanggal 30 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Risky H. M. Nur, nomor 8207010205930001, tanggal 16 Agustus 2018, yang

Hal. 66 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jumrah Hi. M. Nur, nomor 1246/CS/PM/AK/2013, tanggal 8 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumra Hi M Nur, nomor 8207011606950001, tanggal 15 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, bermaterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Ahli Waris Almarhum Lukman Hi. M. Nur yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dan dikuatkan pula oleh Kepala Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Keturunan Almarhum Lukman Hi. M. Nur, yang disusun oleh Muhammad Risky Hi. M. Nur, ditandatangani oleh para saksi dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Surat Somasi nomor 14/ADV/MN-DK/SOMASI/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat oleh Kuasa Hukum Para Ahli Waris, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-12;

Hal. 67 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



13. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Ternate nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Tte, tanggal 1 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-13;

14. Rekaman Video Almarhum Lukman Hi. Muhammad Nur semasih hidup saat menyampaikan Wasiatnya, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-14;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang bernama:

1. Sania binti Saleh, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah isteri ketiga dari almarhum Hi. Muhammad Nur;
- Bahwa Almarhum Hi. Muhammad Nur menikah dengan saksi namun kami tidak mempunyai keturunan begitu pula dengan isteri keduanya juga tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak dan cucu dari almarhum Hi. Muhammad Nur;
- Bahwa isteri pertama dari almarhum Hi. Muhammad Nur telah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa kurang lebih di tahun 1987 saksi menikah dengan Almarhum Hi. Muhammad Nur sampai beliau meninggal dunia, dan setelah beliau meninggal dunia barulah saksi menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Hi. Muhammad Nur mempunyai harta bersama dengan istri pertamanya yang bernama Umi;
- Bahwa rumah Almarhum Hi. Muhammad Nur dengan isteri pertamanya terletak di Kelurahan Santiong;

Hal. 68 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya, Almarhum Hi. Muhammad Nur tinggal bersama anak bungsunya yang bernama Lukman, bahkan semasa hidupnya Almarhum Hi. Muhammad Nur pernah mengatakan jika rumah tersebut diberikan kepada Lukman karena dia anak yang bungsu dan saat Almarhum menyampaikan hal tersebut, anak-anak Almarhum Hi. Muhammad Nur juga turut mendengarnya dan saat itu Lukman sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah harta milik Almarhum Hi. Muhammad Nur yang lain telah dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi tidak tahu jika dua unit rumah yang dibangun di belakang rumah Almarhum Hi. Muhammad Nur sudah diberikan kepada Asia dan Muhdar atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah tersebut;

2. Sarma Hamisi, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal almarhum Hi. Muhammad Nur yang menikah dengan istri pertamanya bernama Umi, yang merupakan tante saksi;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Hi. Muhammad Nur dan istri pertamanya telah dikaruniai anak 12 orang, ada yang masih hidup dan ada pulan yang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Almarhum Hi. Muhammad Nur telah menikah tiga kali namun dengan istri kedua sudah berpisah dan tidak memiliki anak dan dengan istri ketiga adalah cerai mati namun tidak juga memiliki keturunan;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Hi. Muhammad Nur mempunyai harta yang berada di Kelurahan Moya dan di Torano;

Hal. 69 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa harta-harta tersebut telah dibagi kepada Aziz, Anwar, Mohdar, Djauhar dan Yasin, pembagian tersebut disaat almarhum Hi. Muhammad Nur masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Anwar dan Mohdar telah menjual bagian mereka;
- Bahwa harta Almarhum Hi. Muhammad Nur yang berada di Kelurahan Moya sudah dibagi ke anak perempuannya karena harta di Kelurahan Moya (di Gunung) adalah harta bawaan dari almarhumah istri Hi. Muhammad Nur yang bernama Umi;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Hi. Muhammad Nur mempunyai tanah dan rumah di Kelurahan Santiong, dimana tanah tersebut ada yang sudah beliau hibahkan untuk pembangunan masjid dan juga Kantor Lurah dan dibelakang ada dua unit rumah milik Asia dan Muhdar;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati Hi. Muhammad Nur semasa hidupnya, saat ini ditempati oleh anak dari Almarhum Lukman yang bernama Rizki;
- Bahwa saat Lukman masih hidup dan dalam keadaan sakit keras, saksi datang berkunjung dan beliau mengatakan jika rumah tersebut telah diberikan kepadanya namun saudara-saudara yang lain memperdebatkannya;
- Bahwa kebiasaan orang jaman dulu kalau anak bungsulah yang berhak mendapatkan rumah tersebut dan hal tersebut diketahui pula oleh ahli waris yang lain;
- Bahwa setahu saksi masing-masing dari ahli waris Hi. Muhammad Nur sudah mendapatkan bagiannya dari warisan Almarhum Hi. Muhammad Nur;

3. Sahdan Sawal bin Sawal, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Lungan Tobenga, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hal. 70 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa Alm. Hi. Muhammad Nur menikah dengan tante saksi dan memiliki anak sebanyak 12 orang;
- Bahwa setahu saksi, Alm. Hi. Muhammad Nur mempunyai tiga orang istri dan istri kedua sudah berpisah sedangkan istri ketiga adalah cerai mati;
- Bahwa setahu saksi Alm. Hi. Muhammad Nur mempunyai harta warisan yang berupa tanah yang terletak di Kelurahan Moya dan di Gunung (Torano);
- Bahwa setahu saksi, Alm. Hi. Muhammad Nur mempunyai rumah di Kelurahan Santiong dan saksi sering mampir ke rumah tersebut saat masih sekolah SMP;
- Bahwa rumah di Kelurahan Santiong yang ditempati Hi. Muhammad Nur sudah bersertifikat karena saksi pernah diperlihatkan oleh Almarhum Lukman. Sertifikat tersebut terbitnya tahun 1993 sebelum Almarhum Hi. Muhammad Nur meninggal dunia;
- Bahwa menurut tradisi zaman dahulu, kalau anak bungsulah yang mendapatkan rumah;

4. Fahrudin Hamisi bin Hamisi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingk. Tabhawa, Kelurahan Tabahawa, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Alm. Hi. Muhammad Nur karena ayah saksi bersaudara kandung dengan Hi. Muhammad Nur;
- Bahwa setahu saksi anak kandung Hi Muhammad Nur yang bernama Lukman telah meninggal dunia satu tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya almarhum lukman tinggal di rumah milik ayahnya (Alm. Hi. Muhammad Nur) dan yang saksi tahu rumah tersebut telah diberikan kepada Lukman;

Hal. 71 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa setahu saksi selain rumah yang ditempati Lukman, Alm. Hi. Muhammad Nur juga mempunyai 2 unit rumah yang berada dibelakang rumahnya yang ditempati oleh Asia dan Muhdar (anak dari Muhammad Hi. Nur);
- Bahwa setahu saksi Almarhum Hi. Muhammad Nur juga mempunyai harta di Kelurahan Moya dan setahu saksi harta tersebut sudah dibagi dan ada beberapa yang sudah dijual;
- Bahwa setahu saksi Lukman hanya mendapatkan rumah di Kelurahan Santiong karena waktu itu pekerjaan Lukman hanya sebagai sopir angkutan umum;

5. Irwan Sawal bin Sawal, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Tabahawa, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Nenek dari Para Tergugat adalah tante saksi;
- Bahwa Hi. Muhammad Nur adalah kakek saksi yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Alm. Hi. Muhammad Nur mempunyai tanah serta kebun di Kelurahan Santiong serta kebun di Kelurahan Moya;
- Bahwa saksi juga kenal dengan isteri pertama Almarhum Hi. Muhammad Nur namun saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Hi. Muhammad Nur telah memberikan tanah kepada anaknya yang bernama Mohdar dan Anwar namun mereka sudah menjual bagian mereka, sedangkan tanah yang lain telah dibagikan kepada anaknya yang perempuan yang bernama Farida, Asma, Rusni namun milik Rusni telah dijualnya ke Aziz;
- Bahwa saksi tahu dari keluarga kalau warisan Almarhum Hi. Muhammad Nur yang berada di Kelurahan Santiong diberikan kepada Lukman sedangkan bagian belakang diberikan kepada Muhdar, oleh

Hal. 72 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



karena Muhdar berhutang kepada Asia sehingga sebagian dijual kepada Asia dan telah dibangun rumah, lalu bagian depan ada masjid dan Kantor Lurah;

Bahwa Turut Tergugat juga mengajukan bukti tertulis Buku Tanah nomor. 466 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Maluku Utara, tanggal 29 Maret 1993 ;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan permohonan sidang setempat (descente) terhadap obyek sengketa, dan berdasarkan berita acara sidang tanggal 12 November 2021 dan tanggal 19 November 2021, majelis hakim telah memperoleh keadaan yang sebenarnya mengenai letak/lokasi, luas dan batas-batas dan telah dikonfirmasi kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, dan kedua belah pihak membenarkan lokasi objek sengketa sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para pihak yang berperkara untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R. Bg Jo Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 73 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ternyata Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yakni Abd. Rahman Salam,, S. Ag, M.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha damai tersebut juga tidak berhasil, karena Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan esensi dari materi eksepsi yang diajukan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa surat gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas baik posita dan petitumnya karena Para Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum Hi. Muhammad Nur mempunyai harta warisan tapi Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang letak, luas dan batas-batas tanah harta warisan Almarhum Hi. Muhammad Nur tersebut, maka patut kiranya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat juga kabur karena tanah/rumah harta warisan Almarhum Hi. Muhammad Nur dan Almarhumah Umi adalah milik Almarhum Lukman bin Muhammad Nur, namun sekarang tanah/kintal rumah beserta bangunan rumah di atasnya dikuasai oleh Para Penggugat;
3. Bahwa terbaca dalam surat gugatan Para Penggugat yang hanya menyebutkan SHM No.466/Santiong sementara berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Maluku di Ambon Nomor: 16/HM/MU/78 tanggal 24 Januari 1978 atas nama M. Nur Jamrud tanah seluas $\pm 924 \text{ m}^2$ terletak di Kampung Santiong Kecamatan Pulau Ternate, Dati II Maluku Utara, dan sekarang Jalan Djuma Puasa

Hal. 74 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Rt.002/RW. 003 Kelurahan Santiong, Kecamatan Terntae Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara yang sekarang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Djuma Puasa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah / rumah Hj. Ati dan Ani Bian ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/ rumah Hi. Muksin dan Ibu Hawa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak;

Dengan demikian tanah / kintal rumah harta warisan almarhum Hi. Muhammad Nur dan almarhumah Umi A. Basalama yang digugat oleh Para Penggugat juga tidak jelas dan kabur (Obscur Libel);

4. Bahwa tanah / kintal rumah harta warisan Almarhum Hi. Muhammad Nur dan Almarhumah Umi A. Basalama yang digugat oleh Para Penggugat tersebut telah dibagikan kepada Para Ahli warisnya yang bernama Lukman, Muhdar dan Hj. Aisa binti Hi. M.Nur dengan bagiannya masing-masing, oleh karena itu gugatan Para Penggugat adalah kabur karenanya telah cukup alasan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dan eksepsi Para Tergugat diajukan dalam tahap jawaban sehingga secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv. Namun eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak termasuk yang menjadi kewenangan atau tidak berwenangnya Pengadilan Agama melainkan menyangkut jenis eksepsi prosesual (Prosessuele Exeptie) dan berdasarkan ketentuan Pasal 162 R. Bg "terkecuali yang mengenai kewenangan hakim" Pengadilan tidak boleh memeriksa dan mempertimbangkan secara terpisah atau sendiri-sendiri melainkan harus diperiksa atau dibicarakan bersama-sama pokok perkaranya;

Hal. 75 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai eksepsi Para Tergugat berkaitan langsung dengan pokok perkara sehingga untuk menilai apakah eksepsi tersebut beralasan dan berdasar hukum, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus diperiksa dan diadili bersamaan dengan putusan akhir, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat tersebut sudah sepatutnya ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa semua yang tercantum dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap terbaca kembali dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dimasa hidupnya pewaris (Hi. Muhammad Nur) menikah dengan Umi A. Basalama dan memiliki 12 orang anak kandung masing-masing bernama Yasin bin Hi. Muhammad Nur, Hj. Aisa binti Hi. Muhammad Nur, Hj. Asma binti Hi. Muhammad Nur, Muhdar bin Hi. Muhammad Nur, Rukia binti Hi. Muhammad Nur, rusni binti Hi. Muhammad Nur, Anwar bin Hi. Muhammad Nur, Aziz bin Hi. Muhammad Nur, Sumarni binti Hi. Muhammad Nur, Farida binti Hi. Muhammad Nur, Jauhar bin Hi. Muhammad Nur dan Lukman bin Hi. Muhammad Nur. Adapun anak yang bernama Sumarni binti Hi. Muhammad Nur telah meninggal dunia semenjak kecil sedangkan Yasin, Hj. Asma, Muhdar, Farida dan Jauhar serta Lukman telah meninggal dunia sehingga digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa disaat meninggalnya pewaris (Hi. Muhammad Nur), pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Lingkungan Cempaka Putih RT.002/RW.003 Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate sesuai SHM

Hal. 76 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



466/Santiong dengan batas-batas sebagaimana telah disebutkan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan semenjak Hi Muhammad Nur masih hidup sekitar tahun 1990 tanpa sepengetahuan Para Penggugat ternyata sertifikat obyek sengketa diberikan kepada Lukman Hi. Muhammad Nur untuk keperluan pinjaman di Bank BRI Unit Ternate guna membeli sebuah mobil Cerry / mobil penumpang yang diberi nama Sovenir dan setelah Hi. Muhammad Nur meninggal dunia barulah Para Penggugat mengetahui bahwa Lukman Hi. Muhammad Nur telah melakukan peralihan hak atau balik nama sertifikat atas nama Hi. Muhammad Nur ke atas nama Lukman Hi. Muhammad Nur;

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Para Penggugat bermohon agar Pengadilan menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris sah dari Pewaris dan menuntut agar Pengadilan menyatakan pengalihan hak sertifikat obyek sengketa dari atas nama Hi. Muhammad Nur kepada atas nama Lukman Hi. Muhammad Nur adalah cacat hukum serta menetapkan obyek sengketa pada posita angka 20 adalah harta waris almarhum Hi. Muhammad Nur dan Almarhum Umi A. Basalama yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang berhak dan menyatakan membagi harta waris tersebut kepada ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhum Hi. Muhammad Nur dan Umi A. Basalama menurut hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Para Penggugat dengan menyatakan bahwa tidak benar jika pewaris hanya meninggalkan harta waris sebagaimana disebutkan dalam posita Para Penggugat poin 20, akan tetapi pewaris juga meninggalkan beberapa harta warisan yakni (1) Sebidang tanah/kintal rumah milik beserta segala sesuatu di atasnya yang terletak di Kampung Santiong, Kecamatan Pulau Ternate,

Hal. 77 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Kota Ternate yang sekarang sudah menjadi Kelurahan Santiong. Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atas nama M. Nur Djamrud;

Menimbang, bahwa selain itu Pewaris (Hi. Muhammad Nur) juga meninggalkan tanah /kebun di Kelurahan Moya dan Lingkungan Torano, Kecamatan Ternate Tengah dan untuk harta-harta tersebut Almarhum Hi. Muhammad Nur juga sudah membaginya kepada para ahli waris dengan pembagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat juga menyatakan bahwa tanah / kintal rumah beserta bangunan rumah yang digugat oleh Para Penggugat telah menjadi bagian Lukman Hi. Muhammad yang diperoleh dari warisan Hi. Muhammad Nur, bahkan tanah / obyek sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama Lukman Hi. Muhammad Nur dan proses pembuatan sertifikat tersebut telah ditempuh menurut prosedur / ketentuan yang berlaku dan bukan perbuatan melawan hukum,;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, demikian pula dengan Para Tergugat dalam dupliknya menyatakan pula tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, diperoleh pokok masalah bahwa apakah benar obyek sengketa yang dituntut oleh Para Penggugat merupakan harta warisan dari Almarhum Hi. Muhammad Nur dan istrinya Umi A. Basalama yang belum dibagi kepada ahli warisnya?

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut, maka kepada Para Penggugat dan Para Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan Pasal 283 R.Bg;

Hal. 78 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat P.1 dan P.27 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga Hi. Muhammad Nur dan Umi A. Basalama yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, bukti tersebut telah bermeterai cukup, bukti tersebut menerangkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung dan cucu dari Almarhum Hi. Muhammad Nur, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.25 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti-bukti tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.26 yang merupakan fotokopi sertifikat hak milik atas nama Ikram Saleh dan bukti P.27 merupakan sertifikat hak milik atas nama Saleh Hamisi, bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, oleh karena bukti P.26 dan P.27 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Penggugat juga mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Hi. Muhammad Nur, namun keempat orang saksi tersebut tidak mengetahui secara persis harta waris yang digugat oleh Para Penggugat, apakah harta tersebut sudah dibagi atau belum mereka tidak tahu pasti, keempat orang saksi hanya memberikan keterangan bahwa ada harta lain dari pewaris berupa tanah dan kebun yang terletak di Kelurahan Sulamadaha, bahkan saksi ketiga Para Penggugat menerangkan bahwa ada harta Hi. Muhammad Nur yang terletak di Kelurahan Moya dan di Halmahera serta ada juga dua rumah di Kelurahan Santiong yang dibangun anaknya Muhdar dan Asia

Hal. 79 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



(anak Hi. Muhammad Nur) adalah milik Hi Muhammad Nur, dan menurut keterangan saksi ketiga dan saksi keempat bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat ditempati oleh Lukman sejak beliau masih hidup bersama Almarhum Hi. Muhammad Nur karena anak-anak Hi. Muhammad Nur sudah punya rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.14 dan 5 (lima) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang merupakan Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Maluku Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan objek yang digugat. Oleh karena itu bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R. Bgg Jo. Pasal 1890 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa T.4 berupa surat wasiat yang dibuat oleh Lukman, bukti tersebut menurut majelis harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan fotokopi Akta Kematian dari Lukman Hi. M. Nur, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka terbukti bahwa Lukman Hi. M. Nur telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa bukti T.6 sampai dengan T.13 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para

Hal. 80 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Penggugat, oleh karena itu terbukti bahwa Para Tergugat adalah anak dari Almarhum Lukman Hi. M. Nur;

Menimbang, bahwa bukti T.14 yang ada kaitannya dengan bukti T.4, bukti tersebut juga tidak dibantah oleh Para Penguat, namun bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alas hak atau kepemilikan tanah, kecuali didukung atau dikuatkan dengan bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kelima orang saksi Para Tergugat tersebut telah didengar secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kelima orang saksi Para Tergugat mengetahui kalau Hi. Muhammad Nur memiliki 3 orang istri selain dari Umi A. Basalama;
- Bahwa ketiga saksi Para Tergugat (Saksi I, Saksi II dan Saksi III) mengetahui tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Santiong adalah tanah atau bangunan rumah milik Almarhum Hi. Muhammad Nur;
- Bahwa keempat orang saksi Para Tergugat mengetahui secara pasti kalau sebelum meninggal dunia, Almarhum Hi. Muhammad Nur mempunyai tanah di Kelurahan Moya ;
- Bahwa kelima orang saksi para Tergugat tidak mengetahui secara pasti apakah tanah serta bangunan yang menjadi objek sengketa yang terletak di Kelurahan Santiong adalah harta waris yang sudah diberikan pewaris (Hi. Muhammad Nur) kepada Almarhum Lukman;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) dengan tujuan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa a quo dari letak, luas dan batas-batas serta kualitas dan kuantitas objek dimaksud, dan dari hasil pemeriksaan setempat (decente) yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan dari Kuasa Para Penguat serta Kuasa Para Tergugat, maka Majelis Hakim mengambil hasil berita acara pemeriksaan dimaksud untuk mengambil gambaran atau kepastian atas objek perkara;

Hal. 81 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi” Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut suatu gugatan waris harus memenuhi empat unsur yaitu Ahli waris yang bisa sah ditetapkan sebagai ahli waris, harta waris (Tirkah) yang bisa dibagi, penentuan bagian kepada semua ahli waris, dan pelaksanaan pembagian terhdap harta waris kepada seluruh ahli waris;

Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita hanya menyebutkan anak-anak dari Hi. Muhammad Nur (pewaris) dan istri pertama yang bernama Umi A. Basalama yang berjumlah 12 (dua belas) orang yaitu Yasin bin Muhammad Nur, Hj. Aisa binti Muhammad Nur, Hj. Asma binti Hi. Muhammad Nur, Muhdar bin Hi. Muhammad Nur, Rukia binti Hi. Muhammad Nur, Rusni binti Hi. Muhammad Nur, Anwar bin Hi. Muhammad Nur, Aziz bin Hi. Muhammad Nur, Sumarni binti Hi. Muhammad Nur, Farida binti Hi. Muhammad Nur, Jauhar bin Hi. Muhammad Nur dan Lukman bin Hi. Muhammad Nur, sedangkan dalam keterangan saksi ketiga dan keempat dari Para Penggugat dan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yang menyatakan bahwa Pewaris (Hi. Muhammad Nur) semasa hidupnya telah menikah 3 (tiga) kali dan Para Penggugat tidak menyebutkan keadaan istri-istri dari pewaris, apakah masih hidup atau sudah wafat. Para Penggugat tidak menjelaskan keadaan ayah atau ibu dari pewaris, apakah pada saat pewaris meninggal dunia masih hidup atau sudah wafat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “ Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak

Hal. 82 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda". Sesuai ketentuan pasal tersebut keempat ahli waris itu harus dijelaskan keadaannya dalam gugatan waris karena ahli waris ini, tidak terhibat oleh ahli waris manapun, sebab seandainya ahli waris tersebut masih hidup ketika pewaris itu meninggal dunia maka ahli waris tersebut harus dijadikan pihak dalam gugatan waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, yang harus dijadikan pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berbunyi **"Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta warisan menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak, jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum menetapkan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengingatkan kepada Para Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, namun Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, berhubung keterangan saksi-saksi Para Tergugat yang tidak dibantah oleh Para Penggugat yang menjelaskan bahwa istri ketiga masih hidup dan saat pewaris meninggal dunia, isteri ketiga masih berstatus sebagai isteri Pewaris, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat dikategorikan gugatan yang tidak jelas;

Tentang Harta Peninggalan

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Posita poin 20 menerangkan pewaris memiliki harta bawaan berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Lingkungan Cempaka Putih, Rt.002/Rw.003 Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota

Hal. 83 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Ternate sesuai SHM No. 466/Santiong dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ex. Kantor Lurah Santiong sekarang Sekolah PAUD dan Noh Bian;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ikram Saleh;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mesjid Nurul Iman dan Saleh Hamisi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat yang menerangkan kalau Pewaris (Hi. Muhammad Nur) selain memiliki harta warisan sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, Pewaris juga meninggalkan harta warisan lainnya berupa kebun dan tanah yang terletak di Kelurahan Santiong dan Kelurahan Moya, demikian pula keterangan dari saksi-saksi Para Tergugat dan saksi-saksi dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Para Penggugat dalam Replik konvensinya di garis datar 7 mengakui bahwa memang ada harta waris lainnya yang ditinggalkan oleh Pewaris (Hi. Muhammad Nur) yakni kebun namun kebun tersebut hanya terdapat beberapa pohon cengek dan untuk tanah lainnya yang terletak di Kelurahan Santiong telah dijual oleh Pewaris kepada anaknya yang bernama Muhdar bin Muhammad Nur dan Hj. Aisa binti H.M. Nur untuk mengganti kerugian yang diderita oleh masyarakat Desa Sulamadaha yang tanamannya terbakar akibat kelalaian dari almarhum Hi. Muhammad Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., siapa yang mendalilkan sesuatu, maka ia harus membuktikan, dan dari proses persidangan dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka Majelis menemukan fakta bahwa ada harta waris yang lain dari Pewaris (Hi. Muhammad Nur) berupa kebun yang tidak dimasukkan dalam gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dinilai sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) ;

Hal. 84 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa dalam posita angka 25 dan dan petitum poin 21 Para Penggugat mencampur baurkan antara dalil kewarisan dan atau perbuatan melawan hukum, hal tersebut membuat surat gugatan Para Penggugat semakin tidak jelas apakah gugatan ini merupakan masalah waris atau tentang perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2005, halaman 66 dan 452 menyebutkan bahwa “ Petitum gugatan waris harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. tidak boleh terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga dianggap kabur (*obscuur libel*)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas kabur karena tidak memasukan harta lain dari pewaris dalam gugatannya lagi pula semua dalil-dalil semua yang diuraikan dalam posita gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dari bukti surat maupun saksi-saksinya serta terdapat kontradiksi antara dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.34 K/AG/1997 tanggal 27 Juni 1998. Yang antara lain menegaskan bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*) tidak dapat diterima, kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena gugatan Para Penggugat kabur, maka gugatan Para Paenggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tentang petitum gugatan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*)

Hal. 85 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



yang diletakkan di atas objek perkara ini sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal 17 November 2021 yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Ternate harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, maka beralasan hukum memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara a quo;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya, oleh karena itu gugatan tersebut telah diajukan sesuai maksud Pasal 157 R.Bg., Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 436 K/SIP/1975 maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan secara mutlak, maka berdasarkan Pasal 181 R. Bg., pihak para Penggugat dan para Tergugat dihukum membayar biaya perkara secara bersama sejumlah Rp. 16.930.000 (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang pembagiannya para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar sejumlah Rp 9.586.000,- (Sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar sejumlah Rp. Rp. 7.344.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Hal. 86 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan terhadap obyek perkara ini tidak sah dan tidak berharga, serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan perkara Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 16.930.000 (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Djumail Ula 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. dan Ismail Warnangan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurasia, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdul. Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Drs. Djabir Sasole, M.H

Ismail Warnangan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nurasia, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	- Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	- Biaya Panggilan	:	Rp	8.100.000,00
4.	- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
5.	- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	7.500.000,00
	- Biaya Sita	:	Rp.	1.200.000,00
6.	- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	- Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	16.930.000,00

(enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 88 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H.

Hal. 89 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)